

**PENGGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI
ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

(Studi di POLRESTABES Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Nurul Ulfa

NPM: 1506200159



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : NURUL ULFA
NPM : 1506200159
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polresta Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
3. HARISMAN, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten M. H. Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : NURUL ULFA
NPM : 1506200159
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polrestabes Medan)
PENDAFTARAN : Tanggal 27 September 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : NURUL ULFA
NPM : 1506200159
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 16 Mei 2019

Pembimbing


HARISMAN, S.H., M.H.
NIDN: 0103047302

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Ulfa
NPM : 1506200159
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : **PENGGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI)
SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(STUDI DI POLRESTABES MEDAN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Mei 2019

Saya yang menyatakan



NURUL ULFA



UMSU
Unggulkan Cerdas, Berprestasi

Buku menipu sebagai im. agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : NURUL ULFA
NPM : 1506200159
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PENGGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi di POLRESTABES Medan)


Pembimbing : HARISMAN, S.H., M.II

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/1/2019	pelatihan Sosialisasi Survei BRS I.D, II	M
5/2/2019	pelatihan Sistem Hukum Peradilan	M
21/2/2019	pelatihan Bab II : Menganalisis Peradilan	M
14/3/2019	pelatihan Bab III - Peradilan I	M
28/3/2019	pelatihan Bab III - Peradilan I	M
02/4-2019	pelatihan Bab III Peradilan II	M
9/4-2019	pelatihan Bab III Peradilan II dan	M
11/4-2019	Peradilan II	M
16/4-2019	pelatihan Sistem Hukum Peradilan Bab 9	M
26/4-2019	Sugesti Bab. IV beasiswa lengkap dan Survei	M
16/5-2019	Survei. untuk melengkapi data hukum	M

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING


(HARISMAN, S.H., M.II)



Unggul, Cerdas & Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Pada hari ini, Jum'at '28 Desember 2018 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara:

Nama Mahasiswa : NURUL ULFA
NPM : 1506200159
Prog.Studi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Judul Proposal Skripsi : PROSES PENJATUHAN SANKSI BERDASARKAN KODE PERILAKU JAKSA BAGI JAKSA YANG MENERIMA SUAP (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA)

CATATAN PEMBIMBING :

Judul Baru/Revisi (jika ada)

~~IMPLEMENTASI KEWENANGAN Jaksa Pengawas, DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP PENEKAKAN KODE PERILAKU JAKSA~~

1. Bagaimana kewenangan Jaksa Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap penekakan kode perilaku jaksa?
2. Bagaimana mekanisme penekakan kode perilaku jaksa yang ditetapkan oleh Jaksa Pengawas?
3. Bagaimana hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Komisi Kejaksaan dalam melakukan pengawasan penekakan kode perilaku jaksa?

Bimbingan/konsultasi awal

Pembimbing

DR. SURYA PERDANA, SH., M.Hum

Proposal ini telah diperbaiki sesuai petunjuk/arahan pada catatan tersebut diatas, dan dapat disetujui untuk diteruskan menjadi sebuah skripsi.

Medan, 3 Januari 2019

Bimbingan/konsultasi lanjutan

Pembimbing

DR. SURYA PERDANA, SH., M.Hum

*) coret yang tidak perlu

**) dibandarkannya setelah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk

UNDANGAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : *1604*/III.3-AU/UMSU-06/F/2019

Fakultas Hukum UMSU
Kantor Basri No.03 Telp. (061) 6624567

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 OKTOBER 2019
Waktu : 11.00 WIB s.d 16.00 WIB
Hal : Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

Dosen Penguji Skripsi		JUDUL SKRIPSI	BAGIAN
Pembimbing	Penguji Utama		
IS, S.H., M.H	1 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H 2 AL UMRY, S.H., M.Hum	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DISABILITAS ATAS PELAYANAN OLEH PERUSAHAAN MASKAPAI PENERBANGAN LION AIR DAN ETIHAD AIRWAYS (STUDI PUTUSAN NOMOR 231/PDT.G/2011/PN.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 846/PDT.G/2016/PN.JKT.SEL)	HUKUM BISNIS
, SH., MH	1 MUKLIS, S.H., M.H 2 EKA NAM SIHOMBING, SH., M.Hum	UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH DALAM MENINGKATKAN PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (studi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
SH., MH	1 M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, SH., CN., M.H 2 FAISAL, S.H., M.Hum	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU(STUDI DI BADAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN LABUHAN BATU)	HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
.Hum	1 ZAINUDDIN, S.H., M.H 2 MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PERUSAHAAN REAL ESTATE YANG DINYATAKAN PAILIT	HUKUM BISNIS
EY,S.H.,M.H	1 MHD TEGUH SYUHADA LUBIS,SH.,MH 2 IRFAN, S.H., M.Hum	KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA	HUKUM PIDANA

Medan, 08 Shafar 1441H
08 Oktober 2019M

Ketua
[Signature]
Dr. Ida Hanifah, SH., MH



Sekretaris
[Signature]
Faisal, SH., M.Hum

warna hitam, perempuan berjilbab.
tidak sedang yang bersangkutan ditunda.
diganti

ABSTRAK

PENGUNAAN SIDIK JARI (DAKTILOSKOPI) SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(Studi di POLRESTABES Medan)

NURUL ULFA

NPM: 1506200159

Sidik Jari (daktiloskopi) merupakan salah satu identifikasi yang latent yang dipakai oleh pihak Kepolisian pada saat proses penyidikan guna nantinya dijadikan sebagai alat bukti. sidik jari (daktiloskopi) pada dasarnya banyak digunakan sebagai identitas pengenalan seseorang yang dapat dijamin kepastian hukumnya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan Bapak Misnan selaku Penyidik dari INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kota Besar Medan dan data sekunder didapat dari literatur dan peraturan perundang-undangan terkait. Adapun rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah; 1). Bagaimana kekuatan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan? 2). Bagaimana proses penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan? 3). Bagaimana hambatan dalam penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan?

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa; 1). Kekuatan sidik jari sebagai alat bukti tidak dapat lagi dibantah keabsahannya, karena sidik jari manusia berbeda-beda meskipun ada sedikit kemiripan tetapi tetap ada dan jelas perbedaannya. 2). Proses penggunaan sidik jari sebagai alat bukti pada saat penyidikan adalah sidik jari laten yang ada di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tersebut diangkat lalu nantinya akan direkam dan dibandingkan kembali dengan sidik jari yang ada di surat AK23, dimana saat perbandingan ini nantinya akan diketahui sidik jari milik siapa, dan siapa yang dapat dicurigai/diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. 3). Hambatan dalam proses penyidikan sidik jari ini adalah apabila TKP tersebut sudah terkontaminasi, maka dikhawatirkan sidik jari laten yang akan dijadikan sebagai alat bukti yang berada di TKP memudar atau bahkan menghilang sehingga Penyidik susah mengidentifikasi sidik jari laten tersebut.

Kata kunci: Sidik jari, Alat bukti, Penyidikan, Tindak pidana pembunuhan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, kesempatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipercembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **"Penggunaan Sidik Jari (Daktiloskopi) sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polrestaes Medan)"**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama hidup saya yakni Ayahanda Muchlis Piliang dan Ibunda Nur'aini juga kakak-kakak ku tersayang Nurmailis dan Rika Sasmita yang memberi semangat dan doa selama proses pengerjaan skripsi ini. Semoga mereka

senantiasa dalam lindungan Allah SWT serta diberikan kesihatan dan rezeki yang melimpah.

Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agusani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Harisman, S.H., M.H selaku Pembimbing dan Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga terima kasih kepada Bapak Mhd. Teguh Syuhada Lahis S.H., M. Hum. selaku Dosen Penasihat Akademik dan Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

Terima kasih juga untuk Bapak Misnan selaku Penyidik INAFIS Polrestabes Medan yang telah berbaik hati menerima dan membantu saya dalam melakukan wawancara untuk hasil pembahasan dan penelitian saya yang karenanya saya dapat menyempurnakan hasil penelitian dan pembahasan skripsi saya,

Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada kakakku sayang yaitu Ira Replina Lubis yang telah banyak sekali membantu memberi kritik dan saran dari mulai proses pengajuan judul hingga pengerjaan skripsi ini, juga kepada Zikri Ari Yudhistira yang selalu mendengar keluh kesah saya dan tetap memberi semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini, kepada sahabat-sahabatku terkasih yaitu Tri Novita Sari Srg, Gita Clara Rizka, M. Rizki Fauzi Nasution, Fany El Junita, Dewi Sarra, Jhoni Gultom, Eliza Putri, Ella Rahmasari Rangkuti, Diye Min Hoo, Novita Sari, Yuni Azhari Hasibuan, Sri Utami Sarumpaet dan Athea Itansa, yang selalu memberi semangat dan mendoakan saya selama pengerjaan skripsi ini, juga kepada teman-teman saya dari semester I-V kelas C-1 Pagi dan semester VI-VII II-I Hukum Acara, semoga apa yang kita inginkan dan cita-citakan selama ini dapat segera kita capai. Amiin Allahumma Amiiiiin.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnanya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi Penulis akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. *Amin Allahumma Amin.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, September 2019

Penulis



Nurul Ulfa

DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN.....	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Sifat Penelitian	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data	13
5. Analisis Data	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Alat Bukti.....	15

B. Sidik Jari Sebagai Alat Bukti.....	18
C. Penyidikan Sidik Jari.....	22
D. Tindak Pidana	28

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Sidik Jari (Daktiloskopi) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana.....	32
B. Penggunaan Sidik Jari (Daktiloskopi) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	45
C. Hambatan Dalam Proses Penyidikan Sidik Jari (Daktiloskopi) Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan.....	61

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

- 1. Daftar Pertanyaan/Wawancara**
- 2. Surat Keterangan Riset**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana saat ini semakin marak dilakukan oleh pelaku kejahatan, yang mana hal ini sangat meresahkan masyarakat. Begitu banyak pola dan cara kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, dan dari sekian banyak tindak pidana yang terjadi, pelaku pasti akan melakukan berbagai cara untuk menghilangkan bukti dan jejak kejahatannya, salah satu kejahatan yang paling banyak dicoba untuk dihilangkan jejaknya adalah tindak pidana pembunuhan.

Banyaknya kasus pembunuhan, menjadikan masyarakat memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya adalah Kepolisian. Pihak yang berwenang dalam menangani kasus pembunuhan tersebut adalah tugas aparat Kepolisian khususnya Penyidik satuan reserse kriminal, yakni contohnya seperti mengumpulkan berbagai alat bukti, indikasi dan keterangan berbagai pihak yang dimungkinkan agar bisa membantu dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus tersebut. Pengungkapan sebab pembunuhan yang dilakukan pelaku ini membutuhkan kerja keras dari pihak Kepolisian.

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sentral dalam proses acara pidana, melalui pembuktianlah dapat ditentukan bagaimana nantinya nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang “belum cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari jeratan hukum. Begitu juga sebaliknya jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti,

maka terdakwa dinyatakan bersalah. Bila terbukti dengan demikian maka terdakwa akan dijatuhkan hukuman, oleh karena itu Hakim harus berhati-hati, cermat, menilai dan mempetimbangkan nilai suatu pembuktian.¹

Aspek pembuktian initelah dimulai saat proses penyelidikan perkara. Pada proses penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Sementara pada tahapan ini sudah ada tahapan pembuktian. Begitu pula dengan ditentukan adanya tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat jelas tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Penyidik dalam hal pembuktian bahwa adanya suatu tindak pidana pembunuhan, salah satunya ialah dengan menggunakan alat bukti sidik jari. Al-Quran juga telah menjelaskan secara khusus mengenai tentang sidik jari manusia dalam surat Al-Qiyamah ayat 3-4, yaitu:

بُ إِإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعُ عِظَامَهُ بَلَىٰ أَقَادِرِينَ عَلَىٰ أَنْ نَسْوَِي بِنَانَهُ

Artinya: Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan (kembali) tulang belulangnya? Bukan demikian sebenarnya kami menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. (Q.S Al-Qiyamah 3-4)

Adanya ilmu tentang identifikasi sidik jari yang biasa disebut oleh pihak Kepolisian sebagai daktiloskopi dapat memudahkan Penyidik untuk mengungkap suatu kasus tertentu pada tindak pidana pembunuhan. Setiap proses identifikasi di tempat kejadian perkara untuk mengetahui sidik jari korban maupun tersangka,

¹ M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 237.

harus sesuai dengan *standar operasional prosedur* (SOP) yang wajib untuk dijalankan.

Sidik Jari (daktiloskopi) diharapkan mempercepat dan memudahkan proses identifikasi pengungkapan suatu kasus pembunuhan, namun kenyataannya tidak semudah itu. Setiap kasus yang ada terlebih dahulu dilakukan pengambilan sidik jari (daktiloskopi) di tempat kejadian perkara (selanjutnya disebut dengan TKP), kemudian dilakukan perbandingan dengan sidik jari (daktiloskopi) para saksi atau orang yang dicurigai sebagai pelaku.

Pelaksanaan hukum pidana ini salah satunya adalah dengan terlaksananya proses beracara pidana. Penyelesaian perkara-perkara tindak pidana pembunuhan yang terjadi tentunya terlebih dahulu akan melalui proses penyelidikan yang nantinya akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan membawa kepada suatu petunjuk yang berfungsi untuk menemukan pelaku. Pada umumnya dalam setiap tindak pidana pembunuhan, pelakunya akan selalu meninggalkan jejak di tempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidence*).

Melihat dari sudut pandang literal, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*. Merujuk pada de Pinto, menyidik (*opsporing*) bermakna “pemeriksaan permulaan oleh pejabat berwenang yang dipilih oleh undang-undang sesaat setelah mereka menerima kabar bahwa telah terjadi tindak pidana atau suatu pelanggaran hukum.² Fungsi penyidikan tidakcuma sekadar untuk menemukan tersangkanya saja akan tetapi juga digunakan untuk memecahkan dan mengetahui rangkaian tindak pidana yang terjadi. Pada proses penyidikan akan

² Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, halaman 19.

dilakukan melalui beberapa proses yang salah satunya yakni dengan mengambil sidik jari (daktiloskopi).

Sidik jari yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *fingerprint* ini digunakan pada saat proses penyidikan yang mana nantinya akan dijadikan sebagai alat bukti yang didapat dari TKP. Bukti tersebut lalu akan dicocokkan dengan sidik jari milik pelaku, atau sidik jari (daktiloskopi) tersebut dapat pula digunakan untuk mencari untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah ditemukan. Dalam hal pengungkapa kejahatan tersebut maka diperlukan salah satu dari beberapa disiplin ilmu bantu dalam hukum acara pidana yaitu ilmu forensik.

Ilmu forensik yakni sebuah penerapan dari berbagai ilmu pengetahuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting untuk sebuah sistem hukum yang mana hal ini mungkin terkait dengan tindak pidana,³ dalam praktek atau fakta tidak sedikit tindak pidana yang dapat diungkap karena bantuan dari disiplin ilmu lain atau dapat disebut juga dengan kriminalistik.

Kriminalistik sebagai ilmu bantu bagi hukum acara pidana untuk menjelaskan rangkaian sistematis, pengumpulan, dan pengolahan data dalam membuat rekonstruksi kejadian yang berhubungan dengan antara lain narkotika, fotografi, dan daktiloskopi, mengenai ragam bentuk dan jenis sidik jari (*dactum*),⁴ Alat-alat bukti dalam proses penyidikan, kriminalistik merupakan sarana yang

³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 11.

⁴*Ibid.*, halaman 13.

secara teknis berfaedah untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam suatu perkara pidana.⁵

Salah satu ilmu forensik yang dipakai Penyidik dalam mengumpulkan informasi terhadap terjadinya suatu tindak pidana adalah identifikasi sidik jari (daktiloskopi), yaitu suatu hasil reproduksi tapak-tapak jari yang menempel pada barang-barang di sekitar TKP, karena salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari pelaku kejahatan di TKP itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang terlihat ataupun yang tidak terlihat di permukaan benda di mana benda tersebut telah disentuh atau diinjak oleh pelaku, yang nantinya diusahakan oleh Penyidik agar barang bukti yang ditemukan tidak rusak, karena barang bukti yang ditemukan ini sangat berguna untuk menemukan bagaimana cara pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana.

Kasus pembunuhan yang belum diketahui siapa pelakunya Polisi masih bisa mengatasinya dan melakukan penyidikan dengan cara mencari dan mengambil sidik jari pelaku kejahatan, hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) Pasal 7 ayat (1) huruf (f) mengenai mengambil sidik jari dan memotret seseorang, karena setiap tindak pidana dalam hal ini pembunuhan pastinya pelaku akan meninggalkan jejak sidik jari di area TKP.

Merujuk pada pemaparan di atas, maka dapat dilihat betapa dibutuhkan pengguna sidik jari (daktiloskopi) untuk dilakukan Penyidik pada saat penyidikan atau olah TKP, karena untuk mengetahui pelaku yang belum jelas

⁵Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 49.

identitasnya dapat menggunakan identifikasi sidik jari. Proses inilah disebut dengan penyidikan sidik jari atau yang biasa disebut oleh pihak Penyidik satreskrim Polrestabes Medan sebagai daktiloskopi yang mana dari uraian tersebut maka Penulis tertarik untuk mengambil judul **“Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polrestabes Medan)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana kekuatan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana?
- b. Bagaimana proses penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan?
- c. Bagaimana hambatan dalam proses penyidikan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian dapat memberikan manfaat atau faedah, baik bagi Penulis sendiri dan juga bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum acara pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi

teoritis dan praktis.⁶ Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran di bidang ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum acara pidana terkait dengan penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat umum dan khususnya bagi Penulis mengetahui mengenai persoalan yang dihadapi dalam hal penggunaan sidik jari (*dactyloscopy*) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan-masukan terhadap instansi-instansi aparat penegak hukum khususnya instansi Kepolisian.

B. Tujuan Penelitian

Adapun arah penelitian pada dasarnya untuk menyatakan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh Penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami kekuatan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.
2. Untuk memahami penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

⁶ Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 174.

3. Untuk memahani hambatan dalam proses penyidika sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan kerangka yang mengdeskripsikan hubungan antara konsep-konsep dan definisi-definisi tertentu yang akan ditulis oleh Penulis.⁷ Dalam kerangka operasional dijelaskan beberapa konsep atau penjelasan yang akan digunakan sebagai sumber penelitian hukum.⁸ Sesuai dengan judul penelitian saya yaitu tentang “Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Studi di Polrestabes Medan”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Sidik jari (daktiloskopi) merupakan ilmu yang mempelajari gambar dan pola serta bentuk garis yang terdapat pada ujung-ujung jari, yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khususnya dalam hal ini pembunuhan.
2. Alat bukti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP berartikan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, yang dimaksud dengan alat bukti merupakan alat-alat yang ada kaitannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 4.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 7.

sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

3. Penyidikan yaitu serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (4) KUHP.
4. Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana acapkali menggunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana.⁹

D. Keaslian Penelitian

Persoalan mengenai penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan bukanlah hal yang baru, oleh karena itu Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang penggunaan sidik jari (daktiloskopi) ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian, namun berdasarkan bahan kepustakaan baik melalui pencarian lewat internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, Penulis tidak menemui penelitian yang sama dengan tema pokok pembahasan yang Penulis teliti.

⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, halaman 20.

Dari beberapa judul yang pernah dibahas oleh Peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Skripsi Angelina Butar-butur, NPM E1A009189, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Tahun 2013 yang berjudul “Teknik Daktiloskopi dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Barang Bukti Honda Jazz di Baturraden”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tetapi lebih menekankan pada proses olah TKP.
2. Skripsi Ria Tito Anggraeni, NPM 0810112145, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2012 yang berjudul “Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Petunjuk Dalam Mengungkap Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan”. Skripsi ini merupakan penelitian empiris tetapi lebih menekankan hanya kepada kekuatan alat bukti sidik jari saja tanpa menjelaskan bagaimana proses penyidikannya.

Secara substantif dan konstruktif, pengkajian kedua penelitian di atas berbeda dengan dengan penelitian yang Penulis lakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang Penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini merujuk kepada bagaimana proses penyidikan dan pengembangan sidik jari laten yang didapat pada saat Penyidik sidik jari (daktiloskopi) melakukan penyidikan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁰ Penelitian pada umumnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekadar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.¹¹ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk memecahkan kebenaran secara sistematis, metodologis, juga konsisten.

Proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹² agar mendapatkan hasil yang bagus, maka dari itu metode yang Penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah dengan bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹³

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus. Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus yang berkaitan dengan penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

¹⁰Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), halaman 42.

¹¹Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Op. Cit.*, halaman 1.

¹³Ida Hanifah, dkk. *Op.Cit.*, halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat suatu kenyataan hukum dari masyarakat.¹⁴ Penelitian deskriptif analitis adalah mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁵ Penelitian ini dilaksanakan melalui cara penelusuran hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan, dengan maksudsupaya penelitian ini kiranya bisa menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis sertatepat dan akurat tentang Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) sebagai Alat Bukti dalam Proses Tindak Pidana Penyidikan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat melalui data primer dan data sekunder, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer bahan hukum yang sifatnya mengikat. Berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu meliputi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Bahan hukumsekunder halnya seperti buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yang akan dibahas.

¹⁴Zainuddin Ali. *Op. Cit.*,halaman 105..

¹⁵*Ibid.*

- c. Bahan hukum tersier yakni merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat Pengumpul Data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan dua cara, yaitu:

- a. Studi lapangan (*field research*) yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara kepada Bapak Misnan selaku Penyidik sidik jari (daktiloskopi) Polrestabes Medan.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara *offline* dan *online*. Cara *offline* adalah dengan memperoleh data melalui perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun perpustakaan di luar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan cara *online* yaitu dengan memperoleh data melalui internet. Kedua cara tersebut dilakukan guna mengumpulkan sumber-sumber bahan hukum yang berkaitan dengan fokus permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan.

5. Analisis Data

Data yang terkumpul dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil pemisahan permasalahan yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Alat Bukti

Alat bukti dijelaskan sebagai hal yang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tindak pidana di Pengadilan¹⁶, sedangkan pengertian alat-alat bukti yang sah ialah alat-alat yang berkaitan dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut bisabermanfaat sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan kepada hakim, atas benar bahwa adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Alat bukti kiranya dapat “menjelaskan” sendiri peristiwa pidana atau tindak pidana. Dengan kata lain, dapat menjelaskan perbuatan pidana tanpa bantuan pihak.¹⁷

Alat bukti yaitu segala sesuatu yang memiliki hubungan dengan suatu perbuatan, dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian yang berguna untuk menimbulkan keyakinan hakim atas telah benar adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁸ Alat bukti juga dapat dijelaskan sebagai suatu hal (barang maupun non barang) yang telah ditentukan oleh undang-undang yang nantinya bisa dipakai untuk memperkuat dakwaan, tuntutan atau gugatan maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.¹⁹

¹⁶ Eddy O.S Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, halaman 52.

¹⁷ Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Grasindo, halaman 109.

¹⁸ Mieke Christian S. *Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Umum Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Unri Law Jurnal Volume V Nomor 1, April 2018, halaman 8.

¹⁹ Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 3.

Melihat penjelasan mengenai pengertian alat bukti maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan alat bukti merupakan alat atau upaya yang diajukan oleh pihak yang berperkara, yang di mana alat bukti dan upaya tersebut nantinya akan dijadikan oleh Hakim sebagai salah satu dasar untuk membuat keputusan. Jika dilihat dari yang berperkara, maka alat bukti merupakan alat atau upaya untuk meyakinkan Hakim di Pengadilan.

Menurut HIR, Hakim terikat kepada alat-alat bukti yang sah, baik dari segi acara pidana maupun perdatayang bermakna bahwa Hakim hanya boleh mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat-alat bukti.²⁰

Alat-alat bukti diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa.

Pasal 184 ayat (4) KUHAP telah menentukan batas apa saja alat bukti yang dapat diajukan di Pengadilan yang nantinya akan dianggap sah, di luar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka alat bukti tidak dapat digunakan untuk membuktikan apalagi untuk dianggap sah. Ketua sidang, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum tidak bisa dengan leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendakinya di luar alat bukti yang ditentukan oleh Pasal 184 ayat (1) yang dinilai sebagai alat bukti dan dibenarkan mempunyai

²⁰ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, halaman 234.

kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan pengajuan alat bukti di luar dari ketentuan yang berlaku, akan dianggap tidak sah.

Alat-alat bukti yang ditetapkan didalam Pasal 184 KUHAP tersebut harus sesuai dengan fakta yang sebenarnya, artinya tidak dibolehkannya ada kepaluan atau rekayasa. Pada konteks teori, wujud bukti bisa beraneka ragam semacam saksi mata, ahli, dokumen, sidik jari (daktiloskopi), DNA, dan lain sebagainya.²¹ Dalam hal pengembangan sidik jari (daktiloskopi) untuk dijadikan sebagai bukti dapat dilakukan dengan cara mengembangkan data sidik jari tersebut dengan cara mendapatkan keterangan ahli oleh pihak Kepolisian, dan nantinya akan dibandingkan dengan data sidik jari laten yang didapat pada saat dilakukannya TKP dan hasil pemotretan sidik jari dari para pelaku.

Alat bukti merupakan unsur yang paling memengaruhi pada proses tahap pembuktian dikarenakan alat bukti ini nantinya akan menjadi rujukan Hakim dalam membuat suatu keputusan, oleh karena itu hubungan antara kekuatan alat bukti dengan putusan pengadilan dalam penyelesaian perkara pidana sangat berpengaruh bagi siapapun yang hendak menyelesaikan perkara pidana.

Kekuatan alat bukti sangat membantu para Penyidik dalam hal menyidik suatu kasus pidana, karena tanpa adanya alat bukti, suatu perkara akan selesai dalam kurun waktu yang sangat panjang, dan itu sangat bertentangan dengan asas cepat dan biaya ringan, semakin sedikit alat bukti maka semakin lama penyelesaian perkara dan semakin mahal pula biayanya, dengan adanya kekuatan

²¹ Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit.*, halaman 52.

alat bukti, maka para Penyidik yang bertugas dapat memeriksa dengan jelas dan sedetail-detailnya, maka suatu perkara dapat lebih cepat terpecahnya ataupun terselesaikan.

Setiap alat bukti yang diajukan pada proses persidangan hendaknya mencapai batas minimal. Apabila alat bukti yang diajukan dipersidangan tidak mencapai batas minimal, alat bukti tersebut tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil atau peristiwa maupun pernyataan yang disampaikan.²²

Dilihat dari pengajuan alat bukti untuk memperoleh kebenaran materiil (*materieele waarheid*) dalam proses perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral, karena itu baik secara teori ataupun praktik suatu alat bukti hendaknya digunakan dengan bijaksana dan dan diberi penilaian secara cermat, agar kebenaran sejati dapat tercapai tanpa harus menghilangkan hak asasi terdakwa.²³

B. Sidik Jari sebagai Alat Bukti

Sidik jari merupakan identitas diri seseorang yang bersifat alamiah, tidak berubah, dan tidak sama pada setiap orang yang membuat sidik jari menjadi dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari (daktiloskopi) yang dimiliki oleh seseorang harus langsung diambil sidik jarinya gunanya untuk sebagai pendataan serta *filling* dan *recording* dalam rangka memperbanyak

²² Asep Saipullah. *Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 3, No. 1, Juni 2018, halaman 145.

²³ Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T Alumni, halaman 169.

database sidik jari guna keperluan pelayanan masyarakat umum dalam rangka proses konfirmasi kebenaran identitas dan catatan kriminal seseorang.²⁴

Sidik jari menjadi ciri khas setiap manusia. Menurut Reinhard Hutagaol Sidik jari merupakan kulit yang menebal dan menipis menjadikan suatu "punggungan" pada telapak jari yang membentuk suatu pola, sidik jari tidak akan hilang hingga seorang meninggal dunia dan membusuk, luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama.²⁵

Sidik Jari (daktilskopi) merupakan salah satu identifikasi yang latent yang tidak ada yang sama atau mirip satu sama lain, tidak dapat diubah kecuali dihilangkan sama sekali, dipotong, dicacah, atau dirusak baik menggunakan senjata tajam, api maupun zat kimia, barulah sidik jari tidak dapat diidentifikasi kembali,²⁶ selain itu sidik jari manusia tidak dapat berubah dan pada tiap orangnya memiliki perbedaan bentuk garis papiler sidik jarinya, hal ini lalu dijadikan sebagai tanda pengenal atau identitas seseorang. Sidik jari (daktiloskopi) adalah bagian penting untuk mengidentifikasi seseorang, tak heran sidik jari juga berperan penting dalam dunia kriminal baik dalam mengidentifikasi pelaku ataupun korban kejahatan.²⁷

Sidik jari (daktiloskopi) pada dasarnya banyak digunakan sebagai identitas pengenal seseorang yang dapat dijamin kepastian hukumnya. Sidik jari (daktiloskopi) merupakan keperluan pengenalan kembali identitas orang dengan

²⁴ Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung, halaman 167.

²⁵ Sudut Hukum, "Pengertian Sidik Jari", melalui <https://www.suduthukum.com/> diakses Jumat, 25 Januari 2019, Pukul 21.33 wib.

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Wikipedia, "Sidik Jari", melalui <https://id.wikipedia.org/> diakses, Jumat, 25 Januari 2019, Pukul 21.33 wib.

cara mengamati garis papiler yang terdapat pada guratan garis jari tangan dan telapak kaki. Implementasi dari daktiloskopi itu sendiri adalah kegiatan mencari, menemukan, mengambil, merekam, mempelajari, mengembangkan, merumuskan, mendokumentasikan, mencari kembali dokumen dan membuat keterangan sidik jari seseorang.

Sidik jari (daktiloskopi) akan tersimpan di *database* pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Kepolisian dan Pemerintah. Data sidik jari merupakan rekaman jari tangan atau telapak kaki yang terdiri ataskumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu. Keterangan sidik jari adalah uraian yang menjelaskan tentang identifikasi data sidik jari seseorang yang dibuat oleh pejabat daktiloskopi.

Sidik jari (daktiloskopi) dalam KUHAP dan UU Kepolisiandinyatakan sebagai alat bukti yang sah yakni sebagai alat bukti petunjuk atau keterangan ahli (sesuai dengan Pasal184 ayat (1) butir (b) KUHAP, yaitu dalam bentuk berita acara yang terdiri dari :

- a. Berita pengambilan acara sidik jari yang dengan disertai rumusan sidik jari;
- b. Berita acara pemotretan; dan
- c. Berita acara olah tempat kejadian perkara.

Penyidik sidik jari dalam hal melakukan tugasnya harus merujuk kepada pengaturan yang diatur di dalam KUHAP dan juga mengacu pada (*lex specialis*) yaitu peraturan perundang-undangan lain yang telah ditentukan kekhususannya. Pasal 5 ayat (1) KUHAP dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang sesuai dengan positif

Indonesia. Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) dilakukan berdasarkan prinsip bahwa sidik jari setiap orang tidak ada yang sama dan tidak akan berubah seumur hidupnya. Fungsi dari sidik jari (daktiloskopi) ialah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum terhadap seseorang.

Penyesuaian antara keterangan ahli, keterangan Penyidik yang mengambil sidik jari, berita acara pemeriksaan yang berisi data sidik jari terdakwa, keterangan terdakwa kepada keterangan ahli saksiserta saksi petugaspengambil sidik jari di TKP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sidik jari (daktiloskopi) masuk ke dalam klasifikasi alat bukti petunjuk.²⁸

Adapun mengenai penggunaan sidik jari sebagai alat bukti dikarenakan alat bukti yang didapat belum cukup,²⁹ dalam konteks teori pembuktian alat bukti petunjuk merupakan *circumstantial evidence* atau dengan kata lain merupakan bukti tidak langsung disebut juga sebagai bukti tambahan (*accessories evidence*), yang bermakna petunjuk bukan merupakan alat bukti yang berdiri sendiri melainkan merupakan alat bukti sekunder yang didapat dari alat bukti utama (primer), yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa,³⁰ oleh karena itu sidik jari digunakan sebagai alat bukti petunjuk.

Pengertian alat bukti petunjuk merujuk pada Pasal 188 ayat (1) KUHP adalah:

“Perbuatan, kejadian atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya”.

²⁸ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, halaman 312.

³⁰ Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.*, halaman 110.

Sidik jari (daktiloskopi) yang diambil saat proses penyidikan selanjutnya akan dicatat pada berkas acara pemeriksaan yang biasa disebut dengan BAP, yang mana BAP termasuk ke dalam alat bukti surat. Surat termasuk sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP.

C. Penyidikan Sidik Jari

KUHAP pada ketentuan Bab I Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 butir (1) dan (2), merumuskan pengertian Penyidik dan penyidikan yang menyatakan:

1. Penyidik adalah pejabat Polritertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 butir (13) UU Kepolisian, yang dimaksud dengan penyidikan yaitu:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Bunyi Pasal di atas sesuai dengan yang diatur di dalam KUHAP, dengan pengertian lain bahwa penyidikan ialah rangkaian aksi atau tindakan dari penegak hukum (Polri) atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu, yang dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadinya tindak pidana, untuk memperoleh keterangan, bahan dan apa saja yang diharapkan dapat mengungkap tentang apayang telah terjadidan siapa yang dicurigai telah melakukantindak pidana

tersebut. Pada intinya untuk menjamin supaya orang yang benar-benar terbukti melakukan tindak pidana dapat dituntut dan dijatuhi pidana di Pengadilan.³¹

Konkretnya dapat dinyatakan dengan tegas bahwa fungsi dan ruang lingkup “Penyidik” adalah untuk melakukan “penyidikan”. Apabila bertitik tolak melalui istilah “penyidikan” itu sendiri, ternyata istilah tersebut telah dipakai sejak lama yaitu ketika adanya Undang-undang Tentang Ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Pasal 12 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 (LN 1961 Nomor 245). Sedangkan mengenai pengertian “penyidikan” menurut pandangan doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana seperti de Pinto dikatakan bahwa menyidik (*opsporing*) diartikan sebagai:³²

“Pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran.”

Tindakan penyelidikan penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu atau peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan Pelakunya.³³

Membedakan kegiatan “penyelidikan” dan kegiatan “penyidikan” dapat juga dilihat dari tujuan atau hasil kegiatannya. Penyelidikan bertujuan untuk memperkuat dugaan telah terjadi tindak pidana agar dapat langsung diadakannya penyidikan. Berarti kegiatannya sebatas tercapainya tujuan itu, sedangkan tujuan

³¹ Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, halaman 36.

³² Lilik Mulyadi. *Op. Cit* halaman 54.

³³ M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

penyidikan ialah untuk membuat terang suatu perkara, dalam arti mencari bukti-bukti guna menentukan bahwasannya benar telah terjadi tindak pidana, tempat dan waktunya tertentu, pelakunya tertentu dan ketentuan pidana yang dilanggar tertentu. Selanjutnya perkaranya dapat diperiksa di hadapan Pengadilan.³⁴

Penyidikan merupakan tindakan lanjutan setelah dilakukannya penyelidikan, sehingga penyelidikan dan penyidikan sangat erat kaitannya satu sama lain. Pada saat Penyidik akan memulai suatu penyidikan, Penyidik harus dapat memastikan bahwa peristiwa yang akan disidik itu benar merupakan suatu tindak pidana dan terdapat cukup fakta dan data untuk dilakukannya penyidikan terhadap tindak pidana tersebut. Tujuan dari penyidikan ialah untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangka yang dicurigai melakukan tindak pidana.³⁵

Pada dasarnya fungsi penyelidikan diatur pada Pasal 1 butir (5) KUHAP dan Pasal 1 butir (9) UU Kepolisian yakni dengan motivasi perlindungan hak asasi manusia dan pembatasan yang ketat terhadap penggunaan upaya paksa di dalam penyidikan, terutama dalam mencari keterangan (pengakuan) dari tersangka. Sehingga untuk mencari bukti-bukti untuk memperkuat dugaan telah terjadi suatu tindak pidana dan menentukan apakah terhadap tindakan atau peristiwa itu dapat dilakukan penyidikan atau tidak, semaksimal mungkin dilakukan melalui tahap penyelidikan.³⁶

³⁴ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 37.

³⁵ Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press, halaman 15.

³⁶ Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 37.

Penyelidikan tidak bisa berdiri sendiri dan tidak dapat terpisah dari fungsi penyidikan, tetapi hanya merupakan salah satu metode dari fungsi penyidikan, yang mendahului tindakan lain, yaitu tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, pemberkasan perkara dan penyerahan berkas ke Penuntut Umum.³⁷

Batas pengertian (*begrips bepaling*) sesuai konteks Pasal 1 butir (2) KUHAP, dimensi penyidikan tersebut dimulai pada saat terjadinya suatu tindak pidana sehingga melalui proses penyidikan hendaknya diperoleh keterangan tentang aspek-aspek sebagai berikut:³⁸

- a. Tindak pidana yang dilakukan;
- b. Tempat tindak pidana dilakukan; (*locus delicti*)
- c. Waktu tindak pidana dilakukan; (*tempus delicti*)
- d. Cara tindak pidana dilakukan;
- e. Dengan apa tindak pidana dilakukan;
- f. Motif tindak pidana yang dilakukan; dan
- g. Siapa yang dicurigai sebagai pelaku.

Pelaksanaan mengenai penyidikan diatur secara khusus di dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHAP, sedangkan UU Kepolisian mengatur secara umum pada Bab III Tentang Tugas dan Wewenang Polri pada Pasal 13 sampai Pasal 19. Pengaturannya adalah jika penyidik mengetahui atau telah menerima laporan baik dari penyidik, maupun laporan atau pengaduan (tertulis maupun lisan) dari seorang yang mengalami, melihat dan atau menjadi korban peristiwa

³⁷*Ibid.*,

³⁸ Lilik Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 55.

pidana, maka karena kewajibannya Penyidik hendaknya dengan segera melakukan penyidikan.³⁹

Laporan/pengaduan tertulis harus ditandatangani oleh pengadu/pelapor, sedangkan laporan lisan wajib dicatat oleh Penyidik dan distempel/ ditandatangani oleh Penyidik yang menerima laporandan juga oleh pengadu/pelapor. Kemudian oleh Penyidik harus memberi Surat Tanda Penerimaan Laporan kepada pelapor/pengadu.⁴⁰ Penyidikan suatu tindak pidana merupakan proses yang terdiri dari rangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik untuk membuat terang suatu perkara sehingga pelaku yang dicurigai dapat segera ditemukan.⁴¹ Pada saat melakukan penyidikan, Polri diberi wewenang seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UU Kepolisian, yaitu:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengelurkan peraturan Kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif Kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencarui keterangan dan barang bukti;
- j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal Indonesia;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang tmuan untuk sementara waktu.

³⁹Paingot Rambe Manalu, dkk. *Op. Cit.*, halaman 45.

⁴⁰*Ibid.*,

⁴¹Mahmud Mulyadi. *Op. Cit.*, halaman 16.

Namun wewenang Polri dalam hal Penyidikan lebih terlihat jelas dalam

Pasal 7 ayat (1) KUHAP yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tersangka;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik Polri ini digunakan hanya untuk kepentingan mencari kebenaran dalam suatu tindak pidana, dengan adanya hasil dari penyelidikan bahwa benar telah terjadi suatu tindak pidana maka harus segera melakukan proses penyidikan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah pengumpulan alat-alat bukti dan juga barang bukti yang tertinggal untuk membuat terang suatu tindak pidana dalam mencari pelaku dari tindak pidana tersebut.⁴²

Penyidik diberi kewenangan untuk melakukan upaya lebih lanjut untuk dapat menyelesaikan penyidikan agar perkaranya segera diserahkan kepada Penuntut Umum. Tindakan-tindakan tersebut antara lain tindakan di TKP, dilakukannya panggilan serta pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi, tindakan-tindakan yang bersifat memaksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat-surat, pemasukan rumah, dan lain-lain.⁴³

⁴²*Ibid.*, halaman 17.

⁴³*Ibid.*,

Pada penyidikan suatu tindak pidana dibutuhkan adanya pemeriksaan dan pembuktian fisik secara ilmiah agar tujuandari hukum acara pidana dapat terwujud, yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran materiil. Kebenaran materiil merupakan kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu tindak pidana dengan menerapkan ketentuan hukum secara tepat, jujur lagi bijaksana yang bertujuan untuk mencari siapa pelaku dan menentukan apakah pelaku yang dicurigai memang benar melakukan tindak pidana agar dapat dituntut suatu pelanggaran tindak pidana.

D. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-undang dalam merumuskan Undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, atau perbuatan pidana, atau tindak pidana.⁴⁴

Straafbaar feit, terbagi dalam tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Merujuk beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diartikan sebagai pidana atau hukum. Perkataan *baar* bermakna sebagai dapat atau bole, sedangkan untuk kata *feit* diartikan sebagai perbuatan sehingga secara literal kalimat "*strafbaar feit*" dapat diartikan sebagai "sebagain

⁴⁴ Bambang Poernomo. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 90.

dari suatu perbuatan yang dapat dihukum”. Inilah beberapa pengertian *strafbaar feit* menurut pendapat para ahli hukum pidana Belanda.⁴⁵

Pengertian dari istilah *strafbaar feit* menurut Vos adalah:

“Suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.”

Menurut Pomp pengertian *strafbaar feit* dibedakan:

- a. Definisi menurut teorimemberikan pengertian dari *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karna kesalahan pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian *traafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Searah dengan definisi yang membedakan antara pengertian menurut teori dan menurut hukum positif, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers yang telah memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian yaitu:⁴⁶

- a. Definisi pendek memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Mengenai istilah yang digunakan oleh Moeljatno dalam memberikan arti dari istilah *Strafbaar feit* adalah istilah perbuatan pidana, memberi definisi dari perbuatan pidana (tindak pidana) itu adalah:⁴⁷

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 91.

⁴⁶ *Ibid.*,

⁴⁷ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Jelas bahwa pengertian *strafbaar feit* (tindak pidana) mempunyai dua makna yakni merujuk kepada perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undangserta merujuk kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Perbuatan pidana (tindak pidana) dapat juga dikatakan sebagai perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Delik atau tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia, yang sepenuhnya dilakukan memenuhi semua rumusan delik yang tercantum di dalam undang-undang. Dapat juga terjadi seseorang dalam melakukan perbuatan tidak sepenuhnya, yaitu merupakan perbuatan yang mengambil suatu bagian untuk terjadinya perbuatan penyertaan (*deelneming*), seperti halnya yang diatur di dalam Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Di samping itu juga dapat terjadi seseorang melakukan perbuatan tidak sepenuhnya, yaitu telah mulai dengan permulaan pelaksanaan akan tetapi tidak dapat diselesaikan perbuatan itu karena adanya faktor tertentu yang menghentikan, sehingga hanya terjadi percobaan (*poging*) sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP.

⁴⁸Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, halaman 92.

Merujuk kepada pendapat yang sudah dijelaskan bahwa di dalam perbuatan pidana berdasarkan adanya suatu kejadian tertentu, dan adanya orang-orang yang berbuat yang menimbulkan suatu konsekuensi karena telah melanggar peraturan yang berlaku, atau juga dapat diartikan sebagai perbuatan yang merugikan masyarakat dan ketertiban umum sehingga pelaku tindak pidana harus dikenakan sanksi pidana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konsep hukum Indonesia terdapat beberapa perbedaan dalam menyebutkan istilah tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk perumusan delik (tindak pidana) dalam Undang-undang, yang dikarenakan berbagai kesulitan perumusan yang menyangkut segi teknis-yuridis, yuridis-sosiologis, dan politis.⁴⁹

Umumnya diketahui dalam beberapa undang-undang yang berlaku saat ini, *strafbaar feit* diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “tindak pidana”.⁵⁰ Terminologi *strafbaar feit* disamakan pengertiannya dengan “tindak pidana” yang bertujuan untuk mempermudah pemaknaan karena istilah tindak pidana sudah banyak dikenal di beberapa peraturan perundang-undangan maupun telah disebutkan oleh beberapa ahli hukum pidana Indonesia dalam buku-bukunya. Pemakaian istilah “tindak pidana” bertujuan untuk konsistensi penulisan mengenai istilah *strafbaar feit*, sehingga akan lebih mudah diingat apabila menggunakan istilah “tindak pidana” bukan “perbuatan pidana” atau “peristiwa pidana”.⁵¹

⁴⁹Bambang Poernomo. *Op. Cit.*, halaman 94.

⁵⁰ Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana, halaman 11.

⁵¹*Ibid.*, halaman 12.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Pada saat membuktikan adanya terjadi suatu tindak pidana pembunuhan, Hakim pada dasarnya diharuskan untuk aktif mencari kebenaran materiil sehingga tujuan dari hukum acara pidana itu tercapai, yaitu kebenaran materiil tersebut dapat dan harus tercapai.

Pada saat mencari dan mendapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum pidana secara jujur, tepat lagi bijaksana yang bertujuan untuk mengetahui siapakah pelaku yang telah melakukan tindak pidana tersebut, lalu meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan untuk membuktikan suatu tindak pidana telah dilakukan sehingga orang yang diduga untuk dapat dibenarkan bahwa memang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan di Pengadilan.

Merujuk Pasal 184 KUHAP yang dapat dijadikan alat bukti dalam suatu perkara pidana yaitu terdiri dari:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan Ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Sidik jari menjadi salah satu pedoman identifikasi terhadap seseorang yang dapat dijadikan suatu gambaran yang menerangkan atas terjadinya suatu peristiwa. Alat bukti yang biasa digunakan oleh seorang Penyidik adalah sidik jari. Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) merupakan bagian dari identifikasi

forensik yang mana metode ini dilakukan oleh Penyidik dalam mengungkap korban maupun pelaku tindak pidana

Penyidikan itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dalam hal ini yang bertindak sebagai Penyidik adalah anggota Kepolisian yang dalam menyelidiki perkara tindak pidana penyidik harus memeriksa dengan teliti tempat kejadian perkara, orang-orang yang dianggap mencurigakan, dan tanda-tanda yang ada sangkut pautnya dengan kasus yang sedang diperiksa, selain Penyidik juga memeriksa bekas-bekas alat yang ditemukan di tempat kejadian perkara yang diduga kuat telah digunakan untuk melakukan kejahatan. Penyidik dalam melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diambilnya sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan dikarenakan alat bukti di TKP itu telah dibuang atau telah rusak, namun Penyidik menemukan barang bukti di TKP yang mana barang itu meninggalkan jejak sidik jari, maka dari itu Penyidik mengangkat sidik jari laten yang ada di barang tersebut untuk selanjutnya akan dibandingkan dengan sidik jari yang ada di arsip Kepolisian.⁵²

Pengambilan sidik jari di TKP dapat dilakukan dengan cara menaburkan serbuk halus yang mengandung magnet pada tempat-tempat, barang-barang atau alat-alat yang tersangkut dalam suatu tindak pidana, kemudian di atasnya ditempel plastik yang khusus untuk sidik jari, dengan cara itu secara otomatis gambar sidik jari akan terbentuk dengan sendirinya dan gambar tersebut diteliti di laboratorium

⁵² Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019.

untuk kemudian dicocokkan dengan sidik jari orang yang dicurigai sebagai tersangka.⁵³ Alat utama sidik jari (daktiloskopi) kriminal adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. *Finger Prima Magnifer* adalah suatu alat yang digunakan untuk memeriksa sidik jari dengan cara kerja, yaitu:

1. Gambar sidik jari yang dicurigai diletakkan di sebelah kiri pada tempat yang telah disediakan.
2. Gambar sidik jari pembandingan diletakkan di sebelah kanan pada tempat yang telah disediakan.
3. Pada posisi *on* dengan *voltage* \pm 100 watt, maka kamera akan memancarkan sinar baik terhadap sidik jari yang dicurigai maupun sidik jari pembandingan.
4. Dari tampilan akan terlihat perbedaan gambar karakteristik garis-garis *papiler* tersebut.

b. *Forensik Comparator type FC.29i* adalah alat untuk melakukan proses pemeriksaan dan perbandingan sidik jari dengan cara kerja yaitu:

1. Gambar sidik jari yang dicurigai diletakkan di sebelah kiri pada tempat yang telah disediakan.
2. Gambar sidik jari pembandingan diletakkan di sebelah kanan pada tempat yang telah disediakan.
3. Pada posisi *on* dengan *voltage* \pm 100 watt maka kamera akan memancarkan sinar baik terhadap sidik jari yang dicurigai maupun sidik jari pembandingan.

⁵³ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

⁵⁴*Ibid.*,

4. Dari tampilan akan terlihat perbedaan gambar karakteristik garis-garis papiler tersebut.

c. *Forensik Optical Comparator* Type FX-8A adalah alat untuk melakukan pemeriksaan dan perbandingan sidik jari, dengan cara kerja yaitu:

1. Gambar sidik jari yang dicurigai diletakkan di sebelah kiri pada tempat yang telah disediakan.
2. Gambar sidik jari pembanding diletakkan di sebelah kanan pada tempat yang telah disediakan.
3. Pada posisi *on* dengan *voltage* ± 100 watt, maka kamera akan memancarkan sinar baik terhadap sidik jari yang dicurigai maupun sidik jari pembanding.
4. Dari tampilan akan terlihat perbedaan gambar karakteristik garis-garis papiler tersebut.

d. *Ransel Kit* Identifikasi yang berisi sebanyak 25 alat peralatan olah TKP antara lain:

1. *Regular Powder Brush* (kuas serbuk biasa) adalah alat untuk mengambil dan mengoleskan serbuk sidik jari di atas permukaan benda yang diperkirakan akan terdapat sidik jari laten serta mengumpulkan kembali serbuk sidik jari yang tidak terpakai untuk disimpan kembali.
2. *Aluminium Hanyele Filterglass Brush* (kuas filter glass tangkai aluminium) adalah alat untuk mengambil dan mengoleskan serbuk sidik jari di atas permukaan benda yang diperkirakan terdapat sidik jari

laten serta mengumpulkan kembali serbuk sidik jari yang tidak terpakai untuk disimpan kembali.

3. *Magnietic Brush* (kuas magnit) adalah alat untuk mengambil dan mengoleskan serbuk sidik jari di atas permukaan benda yang diperkirakan terdapat sidik jari laten serta mengumpulkan kembali serbuk sidik jari yang tidak terpakai untuk disimpan kembali.
4. Meteran adalah alat untuk mengukur jarak atau panjang atau tinggi suatu benda.
5. *Finger Print Into* adalah tinta khusus untuk mengambil sidik jari.
6. *Post Marten* (sendok mayat) adalah alat untuk mengambil sidik jari mayat.
7. *Powder Black* (serbuk hitam) adalah alat untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan benda yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna terang, sangat berguna untuk permukaan benda berwarna majemuk (bermacam warna)
8. *Powder Grey* (serbuk abu-abu) adalah alat untuk mengembangkan sidik jari pada permukaan benda yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna gelap.
9. *Powder Magnitic Black* (serbuk magnet berwarna hitam) adalah untuk mengembngkan sidik jari laten pada permukaan benda (bukan logam) yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna terang. Khusus digunakan pada kertas, karton, kayu, kaca, plastik, kulit atau permukaan benda yang tidak berpori.

10. *Powder Magnitic Grey* (serbuk magnet abu-abu) adalah alat untuk mengembangkan sidik jari laten pada permukaan benda (bukan/logam) yang tidak berpori (tidak menyerap keringat) yang berwarna gelap.
11. Kartu AK23 (Kartu Sidik Jari) adalah kartu yang berisi data-data sidik jari.
12. *Polilight* (alat untuk mendeteksi sidik jari laten) adalah alat yang bersumber dari beberapa cahaya, alat ini mengandung 300 *watt lainhu xenon* yang bisa bertahan lama 1000 jam pakai. Sinar tajam yang dikeluarkan dari lampu dan lampu *filter* (disaring) agar diperoleh sinar murni seperti sinar laser, tetapi dengan gelombang yang lebih luas, gelombang sinar warna dari sinar warna ultra violet sampai warna merah bisa dipakai. Sinar murni tersebut disalurkan lewat kabel besi flexiblo supaya mudah difokuskan ke target yaitu sidik jari. Jenis alat tersebut untuk memperjelas sidik jari dengan menggunakan sinar (gelombang berbagai jenis warna) sehingga sidik jari muncul dengan jelas.

Alat-alat sidik jari (daktiloskopi) tersebut terbukti sangat efektif penggunaannya dalam mengidentifikasi seseorang, bila didukung dengan mendapatkan bekas-bekas sidik jari laten yang ditinggalkan di TKP tanpa disentuh atau terhapus oleh apapun. Oleh karena itu bekas-bekas sidik jari yang terdapat di TKP harus diamankan sehingga memudahkan Penyidik dalam

pengambilan bekas sidik jari tersebut untuk dilakukan pemeriksaan bekas sidik jari untuk dilakukannya pemeriksaan forensik.⁵⁵

Alat bukti dalam hal pembuktian, minimal memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai hukum acara pidana yang berlaku, dalam proses acara peradilan metode sidik jari (daktiloskopi) dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti dikarenakan tingkat keabsahannya dapat dibuktikan melalui seorang ahli mengerti dan menguasai ilmu daktiloskopi ini. Ditambah dengan fakta bahwa sidik jari manusia sudah ada sejak lahir, sidik jari manusia tidak berubah selamanya dan, sidik jari tersebut tidak sama walaupun saudara kembar sekaligus dan dapat dirumuskan sehingga keterangan seorang ahli sangat diperlukan dalam proses pembuktian dalam acara peradilan.

Sidik jari sebagai salah satu bukti materiil, tidak berubah dan tidak sama pada setiap orang sehingga sidik jari ini sangat efektif, efisien dan akurat (sedangkan pembuktian berdasarkan saksi masih diragukan kebenarannya). Ilmu pengetahuan tentang sidik jari (daktiloskopi) ini memberikan sumbangsih yang sangat penting di bidang kriminalistik (ilmu tentang penyidikan kejahatan) dikarenakan dalam suatu perkara pembuktian pidana perumusan sidik jari yang tepat dan sah dapat dijadikan Hakim untuk memutus benar atau tidaknya pelaku bersalah pada saat proses di pengadilan.⁵⁶

Pembuktian dengan menggunakan metode sidik jari (daktiloskopi) ini biasanya disertai dengan keterangan saksi yang akan dijadikan sebagai perbandingan dengan sidik jari laten yang ada pada barang bukti yang

⁵⁵ Abdussalam. *Op. Cit.*, halaman 189.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

meninggalkan jejak sidik jari laten. Namun apabila tidak ditemukannya saksi yang dapat memberikan keterangan mengenai suatu perkara pidana pembunuhan tersebut maka Penyidik akan mencari bahan perbandingan di arsip Kepolisian mengenai data penduduk Indonesia yang sidik jarinya terekam dalam *database/* arsip Kepolisian.

Sidik jari juga saling berkaitan dengan alat bukti yang setelah atau sebelum dilakukannya olah TKP. Karena sidik jari dapat menganalisis pelaku pembunuhan baik dari segi sinyal elemen yang terdiri dari bentuk tubuh, bentuk muka, bentukkepala, bentuk dahi, dan bentuk tubuh lainnya. Kekuatan sidik jari tidak dapat dibantah lagi keabsahannya karena sidik jari setiap manusia berbeda-beda dan tidak ada yang sama, sidik jari manusia juga tidak akan berubah dari bayi sampai meninggal dunia tetap akan sama.⁵⁷

Sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan tidak secara langsung dikualifikasi langsung dianggap sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi ke alat bukti tertentu. Wujud nyata dari keterangan atas sidik jari dalam tindak pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh ahli sebagaimana telah dicantumkan di Pasal 187 huruf (c) KUHAP yang dapat dikualifikasi sebagai bentuk alat bukti surat. Oleh karena itu dari sini dapat diketahui bahwa kekuatan hukum alat bukti sidik jarimerupakan suatu alat bukti petunjuk yang kuat dalam tindak pidana dimana sidik jari itu tidak dapat atau tidak bisa direkayasaoleh orang lain. Sehingga sidik jari dapat dikatakan sebagai alat bukti yang kuat dan autentik.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

Kekuatan alat bukti sidik jari (daktiloskopi) dapat membuktikan bahwa benarmemang tersangka telah melakukan tindak pidana dikarenakan sidik jari dalam hal keakuratannya tidak dapat dibantah, misal dalam kasus ini adalah pembunuhan,tersangka dapatdinyatakan bersalah. Dalam proses hukum acara pidana seseorang dapat dikatakan bersalah apabila Hakim telah memutuskan dia bersalah dan berkekuatan hukum tetap atau yang biasa disebut dengan *inkracht*.

Keberadaan metode sidik jari (daktiloskopi) mampu berjalansesuai dengan fungsinya, yaitu untuk menemukan dan menentukan Pelaku tindak pidana. Fungsi identifikasi sidik jari (daktiloskopi) dalam menentukan Pelaku tindak pidana harus sesuai dengan buki-bukti yang terdapat diTKP. Penilaian terhadap alat bukti petunjuk berdasarkan KUHAP Pasal 188 ayat (2)didasarkan pada 3 (tiga) kriteria yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan surat; dan
3. Keterangan terdakwa

Sidik jari sebagai alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari tiga kriteria tersebut diatas dan ditambah lagi dengan adanya keterangan ahli sebagai salah satu sumber keberadaan sidik jari untuk memberikan keterangan terhadap alat bukti sidik jari tersebut guna menentukan pelaku tindak pidana, maka dari itu jenis alat bukti yang berkaitan erat dengan sidik jari ialah alat bukti petunjuk. Demikian juga diperolehnya petunjuk adalah persesuaian yang telah tercantum dalam Pasal 188 ayat (2) yang mana bukti petunjuk hanya didapat dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa.

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk memiliki dua pendapat yang berbeda, M Yahya Harahap mengatakan alat bukti petunjuk sifat dan nilai kekuatannya sama dengan alat bukti yang lain walau memang pada prinsipnya semua alat bukti sama nilai dan kepentingannya, tetapi pada kenyataannya aparat penegak hukum tetap memulai penggarapan upaya pembuktian dari urutan alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan ahli.⁵⁸

Berbeda dengan pandangan Eddy O.S Hiariej setiap alat bukti petunjuk belum tentu memiliki kekuatan pembuktian yang sama, penilaian atas kekuatan pembuktian suatu alat bukti petunjuk tidak dilakukan oleh undang-undang melainkan penilaian kekuatan bukti petunjuk ini merupakan otoritas penuh dan wewenang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut.⁵⁹

Petunjuk sebagai alat bukti, tidak dapat berdiri sendiri membuktikan kesalahan pelaku, dia tetap terikat kepada prinsip batas minimum pembuktian. Oleh karena itu agar petunjuk mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup, harusla juga didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain.⁶⁰ Sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 188 ayat (3) yaitu:

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal tersebut, maka berarti Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) harus dengan hati-hati dalam mengambil sidik jari yang tertinggal di TKP agar nantinya sidik jari tersebut dapat

⁵⁸M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 315.

⁵⁹Eddy O.S Hiariej. *Op. Cit.*, halaman 109.

⁶⁰M. Yahya Harahap. *Op., Ci .*, halaman 317.

digunakan sebagai alat buktiguna meyakinkan hakim di persidangan. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Misnan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Tujuan digunakannya sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan ini adalah untuk meyakinkan hakim bahwasannya pelakunya adalah memang benar orang yang diduga/dicurigai, di mana sidik jari itu nantinya didapat dari proses penyidikan di TKP dan sidik jari itu diangkat lalu dibandingkanlah sidik jari laten itu dengan sidik jari dari kartu AK23 dan direkam lalu dicocokkan dengan orang yang diduga atau dicurigai sebagai tersangka.”⁶¹

Efektifitas sidik jari sebagai alat bukti pada saat proses penyidikan dianggap juga sangat mendukung untuk mengungkapkan adanya kasus tindak pidana pembunuhan, seperti yang dikatakan oleh Misnan dalam hasil wawancara sebagai berikut:

“Sidik jari pada biasanya digunakan untuk mengungkap siapa korban dan siapa pelakunya yang mana ini sangat berperan dalam proses identifikasi. Hal ini sangat terbukti dalam setiap kasus yang diselidiki oleh Penyidik satreskrim Polrestabes Medan kasus-kasus yang khususnya berkaitan dengan pembunuhan cepat dan akurat untuk dipecahkan dan ditemukan siapa pelakunya. Selain itu pihak Penyidik juga lebih merasa mudah dalam mengungkapkan apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh pelaku. Penyidik juga akan lebih mudah menemukan identitas pelaku serta korban yang berada di TKP. Menemukan pelaku dan korban serta mengungkapkan apa sebenarnya motif dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi merupakan tujuan utama dari metode identifikasi sidik jari atau biasa kami sebut dengan daktiloskopi.”⁶²

Pembuktian dengan menggunakan sidik jari (daktiloskopi) merupakan metode pembuktian yang tingkat akurasinya sangat tinggi dalam tindak pidana pembunuhan. Penyidik pada umumnya selalu mengambil sidik jari laten yang tertinggal di TKP, seperti yang dikatakan Misnan pada sesi wawancara, yaitu:

⁶¹Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

⁶²Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

“.....pada kasus tindak pidana khususnya pembunuhan, tim Penyidik yang melakukan olah TKP pada umumnya akan mengambil sidik jari yang tertinggal di TKP, karena sidik jari laten yang tertinggal itu teramat penting untuk diangkat sebagai salah satu bukti yang akan dicatat di BAP Kepolisian nanti.”⁶³

Penyidik bagian identifikasi sidik jari wajib mengambil sidik jari orang yang berbeda di dalam rumah (keluarga korban) maupun sekitar TKP, agar tidak terjadi kesalahan dalam menemukan dan menentukan pelaku yang belum diketahui identitasnya.

Penyidik wajib mengungkapkan kasus kejahatan yang terjadi karena tidak semua sidik jari laten yang tertinggal di TKP akan dicurigai sebagai sidik jari laten tersangka yang melakukan tindak pidana pembunuhan, seluruh sidik jari laten yang tertinggal di TKP nantinya akan diangkat lalu orang-orang yang memiliki sidik jari tersebut akan dimintai keterangan di Kepolisian yang selanjutnya akan diproses oleh pihak Kepolisian, seperti yang dikatakan Misnan, yaitu:⁶⁴

“...seluruh sidik jari laten yang tertinggal di TKP akan diangkat lalu orang-orang yang memiliki sidik jari tersebut nantinya akan dimintai keterangan dan selanjutnya akan diproses oleh pihak yang berwenang yang berada di Kepolisian, karena mungkin TKP sudah terkontaminasi oleh orang lain *ntah* itu masyarakat maka banyak sidik jari laten yang tertinggal di TKP. *Kan* tidak mungkin semuanya akan dicurigai sebagai Pelaku, maka dari itu mereka akan diperiksa dan dimintai keterangannya...”

Alat bukti yang umumnya dipakai menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang dicurigai sebagai pelaku merupakan alat bukti keterangan saksi, oleh

⁶³ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

karena itu Penyidik diharuskan untuk lebih aktif dalam mengambil keterangan saksi yang berada di dekat TKP sebanyak mungkin. Maka dari itu kita harus lebih hati-hati dengan setiap bekas jari yang ditemukan di TKP, karena cap jari yang tertinggal di TKP itu akan dikumpulkan lalu dicocokkan dengan sidik jari penjahat sebelumnya yang pernah tertangkap.

Pengetahuan sidik jari bagi tiap-tiap pegawai Penyidik Polisi dari bawahan sampai atasan merupakan suatu keharusan yang harus dimiliki, karena bukti-bukti telah cukup banyak menerangkan bahwa yang paling besar penjahatnya tertangkap karena pembuktian dengan sidik jari. Disamping ciri-ciri manusia lainnya, melalui sidik jari adalah alat bukti yang ampuh untuk mengidentifikasi penjahat.

Identifikasi sidik jari ini dapat berfungsi sebagai sistem pencegahan dan pengulangan kejahatan secara rasional, maka slip sidik jari yang sudah diambil hendaknya disimpan dan sewaktu-waktu bisa diambil kembali untuk mencocokkan dengan sidik jari orang-orang yang melakukan kejahatan.

Pada umumnya pembuktian dengan menggunakan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti pembantu alat bukti lainnya, namun alat bukti petunjuk khususnya sidik jari ini merupakan alat bukti yang sangat akurat jika dilihat dari segi ilmiah dikarenakan sidik jari tiap manusia itu berbeda-beda, sehingga keabsahan dan kekuatan pembuktiannya akan sangat kecil kemungkinannya untuk dapat dibantah.

B. Penggunaan Sidik Jari (daktiloskopi) sebagai Alat Bukti dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan

Pada tahap proses penyidikan, Penyidik dapat menggunakan berbagai metode demi menemukan barang bukti dan tersangka guna mengungkap suatu tindak pidana pembunuhan salah satunya ialah dengan metode identifikasi sidik jari (daktiloskopi). Hal ini sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa “mengambil sidik jari dan memotret seseorang”, dan juga dalam Pasal 15 ayat (1) butir h UU Kepolisian yang menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang mengambil sidik jari, identitas dan memotret seseorang.”

Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) merupakan proses awal pemeriksaan pada saat dilakukan penyidikan di TKP, bertujuan untuk membuat jelas suatu tindak pidana yang terjadi agar pelaku yang belum jelas identitasnya dapat secepatnya ditemukan. Setiap manusia yang ada di dunia ini tidak ada satupun memiliki bentuk sidik jari yang sama, apalagi sidik jari juga tidak akan pernah berubah sampai meninggal dunia, karena sifat sidik jari yang permanen maka sidik jari dapat digunakan sebagai alat bukti yang paling penting sidik jari juga memiliki kepastian hukum. Sidik jari adalah kulit yang menebal dan menipis lalu membentuk punggung dan pola pada jari. Ditambah lagi sidik jari tidak akan hilang meskipun seseorang yang akan diidentifikasi meninggal dunia.⁶⁵

Pengambilan sidik jari (daktiloskopi) pada umumnya banyak digunakan oleh instansi⁶⁶ khususnya dalam hal ini adalah Kepolisian, dalam bidang

⁶⁵ Nancy. C. Kereh. 2016. *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Lex et Societatis, Vol. IV No. 7, halaman 78.

⁶⁶ Nancy. C. Kereh. *Loc. Cit.*,

Kepolisian khususnya pada tahapan penyidikan Kepolisian dalam hal ini adalah Penyidik selalu mengambil sidik jari (daktiloskopi) yang ada di TKP sidik jari (daktiloskopi) dikenal dengan sebutan sidik jari laten. Ketentuan yang tertulis pada Pasal 14 ayat (1) huruf (h) UU Kepolisian dinyatakan bahwatugas Kepolisian ialah menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi forensikyang mana hal-hal ini dilakukan untuk kepentingan Penyidikan tindak pidana dan juga pelayanan identifikasi non-tindak pidana bagi masyarakat dan instansi lain dalam rangka pelaksanaan fungsi Kepolisian.

Ada tiga dalil atau aksioma yang menjadi landasan mengapa digunakannya sidik jari sebagai alat bukti pada proses penyidikan, yaitu:⁶⁷

1. Disebabkan sidik jari orang tidak ada yang sama;
2. Sidik jari tidak akan pernah berubah seumur hidup;
3. Sidik jari dapat dirumuskan dan diklasifikasikan secara sistematis.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dan proses pemeriksaan perkara di Pengadilan, seorang ahli ilmu sidik jari (daktiloskopi) akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dan mengelaborasi bagaimanahubungan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana seperti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHP.

Suatu kasus perkara tindak pidana akan jelas pokok persoalannya, apabila Pelaku tindak kriminal meninggalkan bukti-bukti: korban, bukti fisik, maupun

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

adanya saksi-saksi mata yang mengetahui.⁶⁸ Pada kasus pembunuhan, untuk mengidentifikasi dan mengetahui identitas pelaku akan menjadi sulit jika hanya mengandalkan keterangan saksi, maka dari itu pihak Kepolisian sebagai lembaga yang memiliki wewenang menggunakan berbagai macam metode dalam mengungkap siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut, dapat menggunakan identifikasi sidik jari (daktiloskopi) sebagai metode yang akan digunakan dalam mengetahui dan mengungkapkan siapa pelakunya.

Sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penanganan sebuah tindak pidana khususnya pembunuhan bukan menjadi hal yang baru karena termasuk dalam alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dalam penanganan tindak pidana pembunuhan, proses identifikasi pelaku menjadi sangat penting untuk mengetahui korban dan pelaku kejahatan dan dikaitkan dengan sebuah sidik jari dan dalam hal ini perlunya pemahaman analisa hukum terhadap penggunaan sidik jari pelaku dalam penanganan tindak pidana pembunuhan.

Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) merupakan salah satu metode yang digunakan untuk kasus perbuatan pidana yang cukup pelik dan susah untuk dipecahkan seperti di mana barang bukti tidak ditemukan di TKP, atau juga perkara di mana tidak ada saksi yang melihat dan mendengar langsung telah ada terjadinya tindak pidana. Tidak semua barang yang ada pada tempat kejadian perkara merupakan barang bukti, akan tetapi barang bukti yang terkait langsung dengan kasus tindak pidana itulah yang akan digunakan baik dalam proses penyidikan maupun proses pengadilan.

⁶⁸ Soeparmono. *Op. Cit.*, halaman 50.

Penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan pada awalnya adalah dengan diambilnya sidik jari laten yang ada di TKP. Sidik jari laten yang diambil nantinya akan dibaningkan dengan sidik jari yang terekam di kartu arsip Kepolisian yang biasa disebut dengan kartu AK23.

Menurut penjelasan dari Misnan selaku Penyidik sidik jari Polrestabes Medan, kartu AK23 ini sendiri merupakan alat yang digunakan oleh Penyidik dalam pengambilan sidik jari secara digitalisasi, baik itu digunakan dalam pelayanan sidik jari untuk surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) maupun pengambilan dan perekaman sidik jari pelaku tindak pidana. AK23 ini dikemas dalam satu koper yang terdapat di dalam isinya yaitu laptop (berisi aplikasi AK23) kamera, *printer*, *live scan*, *E-KTP reader*, dan *scammer document*.

Alat ini berisi *input* data sidik jari yang *server* dan *data base* berada di Pusinafis Bareskrim Mabes Polri, kegunaan serta manfaatnya sangat penting sekali seperti apabila semua identitas lainnya sulit didapatkan atau identitas yang memiliki kesamaan baik rupa, tinggi, berat badan maupun alamat dan nama maka satu-satunya yang dapat diketahui dengan jelas perbedaannya adalah identitas sidik jari (daktiloskopi) yang tersimpan di kartu AK23. Dikarenakan hanya identifikasi sidik jari (daktiloskopi) sajalah yang tidak dapat diubah dan tidak sama pada setiap orang.⁶⁹ Sungguh ini adalah kuasa Allah.

Penyidikan langsung di TKP yang dilakukan dengan cara pengambilan sidik jari di TKP dilakukan dengan menaburkan serbuk-serbuk halus yang mengandung

⁶⁹ Abdussalam. *Op. Cit.*, halaman 189.

pada alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang tertinggal dan dianggap bersangkutan dalam suatu tindak pidana, kemudian di atasnya ditempel plastik yang khusus untuk sidik jari, dengan cara itu otomatis gambar sidik jari akan terbentuk dengan sendirinya dan gambar yang didapat tersebut lalu akan dibawa ke laboratorium untuk dicocokkan dengan sidik jari yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut.

Melihat cara penyelesaian seperti yang sudah Penulis paparkan, maka dapat terlihat jelas betapa sentralnya peranan sidik jari untuk dijadikan sebagai alat bukti dan berguna untuk memperkuat alat-alat bukti yang lain karena dengan mengadakan pemeriksaan terhadap sidik jari yang tertinggal di TKP dapat ditentukan bentuk-bentuk lukisan jari untuk kemudian dibandingkan dengan sidik jari tersangka, dan hasilnya dapat dilihat apakah gambar sidik jari tersebut sama dengan gambar sidik jari tersangka, sehingga dapat ditentukan dengan jelas pemilik sidik jari tersebut, sedangkan bukti-bukti yang lain yang ada menunjukkan benar atau tidaknya kejahatan tersebut. Apabila benar telah terjadi kejahatan, maka dengan segera akan dicari pelaku dari tindak pidana tersebut.

Pengungkapan suatu kejahatan oleh pihak Kepolisian diawali dengan kasus penyelidikan, sama halnya dalam kasus tindak pidana pembunuhan (yang Penulis jadikan contoh pada pembuatan skripsi ini), pihak kepolisian bagian Serta Pelayanan Kepolisian (SPK) melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TKP) diantaranya mengamankan TKP dengan memasang *police line* (garis polisi) di sekitar TKP demi kelancaran proses penyidikan.

Adapun beberapa tahapan padapenyidikan yang dilakukan oleh Penyidikdimulai dari mendatangi TKP, memeriksa apa yang telah dilakukan penjahat, pemotretan dan pembuatan sketsa, pencarian alat-alat bukti yang tertinggal terutama alat-alat fisik seperti bekas sidik jari yang dimungkinkan pada alat-alat tersebut, pemeriksaan saksi atau korban kalau hidup dan orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan, pencarian dan pengerjaan serta penangkapan dan penahanan para tersangka sampai dengan penyerahan berkas berita acara kepada penuntut umum/kejaksaan.

Ketika petugas piket menerima informasi lisan (telepon, langsung) maupun secara tertulis bahwa telah terjadi suatu kejadian perkara maka petugas akan segera melaporkan kepada pimpinan melalui *team unit* olah TKP untuk segera melaksanakan persiapan-persiapan antara lain: Persiapan olah TKP, persiapan administrasi, persiapan peralatan, setelah Penyidik di TKP.⁷⁰

Apabila pada saat itu pelaku itu tidak tertangkap tangan atauatau tidak diketahui identitas pelaku maka Penyidik harus menemukan bekas sidik jari yang ditinggalkan pelaku di TKP, lalu Penyidik bekerja sama dengan tim di TKP. Penyidik mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari para saksi berada di sekitar TKP. Orang-orang yang dicurigai oleh Penyidik sidik jarinya akan diambil untuk nantinya akan dicocokkan dengan sidik jari laten yang tertinggal di sekitar TKP, mereka yang dicurigai tidak dapatmenolak untuk dapat diambil sidik jarinya berdasarkan wewenangpenyidikan.

⁷⁰ Abdussalam. *Op. Cit.*, halaman 171.

Pada saat semua barang bukti sudah terkumpul dan telah ditentukan hal-hal tersebut di atas, maka dilakukan pelacakan. Dengan diketahuinya fakta-fakta yang ada, kemudian metode yang digunakan tersebut dipelajari bahwa, telah terjadi suatu kejahatan, terkhusus pada tindak pidana pembunuhan, maka Kepolisian melakukan proses penyidikan terlebih dahulu jika benar apa yang dilaporkan maka proses penyidikan itu diserahkan kepada Penyidik untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

Penyidik dalam hal ini kepolisian setelah mendengar laporan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana atau kriminalitas langsung menuju tempat kejadian perkara. Tempat kejadian perkara ini adalah semua tempat kejadian peristiwa baik yang berupa kejahatan, pelanggaran, maupun kecelakaan biasa yang menjadi urusan Kepolisian.

TKP ialah tempat yang menjadi sumber utama untuk memperoleh bukti-bukti guna penyidikan perkara lebih lanjut yang dipandang sebagai tempat kejadian perkara adalah tergantung dari keadaan tempat peristiwa itu terjadi atau pada kondisi atau situasi tempat. Tindakan identifikasi terhadap pelaku dapat dilakukan melalui cara yaitu tim olah TKP mengadakan koordinasi dengan Penyidik dengan melakukan kegiatan yaitu pemotretan, pencurian barang bukti, pengangkatan dan pengembangan sidik jari laten, identifikasi raut wajah, selanjutnya masing-masing bagian melaksanakan kegiatan yaitu:⁷¹

- a. Mencari dan mengumpulkan barang bukti yang disinyalir terdapat sidik jari laten.

⁷¹*Ibid.*, halaman 172

- b. Barang bukti dibawa ke laboratorium untuk diproses.
- c. Dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan metode peralatan identifikasi ataupun dengan metode kimia, selanjutnya barang bukti tersebut difoto kemudian diperbesar lalu dicetak. Kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan hasil identik atau non identik selanjutnya dibuat berita acara pemeriksaan untuk dilampirkan ke Penyidik.

Berdasarkan hasil studi di Polrestabes Medan, Penulis memperoleh beberapa penjelasan bahwa dalam proses pengambilan sidik jari sebagai alat bukti untuk mengungkap pelaku tindak pidana pembunuhan diantaranya ialah dengan pengambilan sidik jari melalui alat, proses pengambilan sidik jari yang ditemukan di TKP, proses pengambilan sidik jari pada jejak. Di Polrestabes Medan sendiri ketiga proses pengambilan sidik jari tersebut sering digunakan untuk mendapatkan hasil atau menemukan identitas pemilik sidik jari laten yang tertinggal di TKP tersebut.

Identifikasi Sidik Jari yang dilakukan oleh Kepolisian dalam mengungkap pelaku kejahatan yaitu:⁷²

1. Identifikasi adalah usaha untuk mengenal kembali identitas seseorang maupun benda melalui daktiloskopi, fotografi dan sinyalemen.
2. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja di ambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan pada permukaan benda.

⁷² Jhon Fredy Manik. 2015. *Pemanfaatan Daktiloskopi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan*. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, halaman 7.

3. Garis papiler adalah garis-garis halus pada lapisan kulit luar pada tapak jari telapak tangan dan telapak kaki yang menonjol.
4. Galton Detail atau Karakteristik adalah garis-garis papiler yang terdapat pada tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang bentuknya berupa garis membelah, garis pendek, garis berhenti, pulau, jembatan, taji dan titik.
5. Sidik Jari Latent adalah bekas tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang tertinggal pada permukaan benda-benda yang ada di TKP baik dapat dilihat dengan mata maupun tidak.
6. Identifikasi Sidik Jari adalah Proses penentuan dua atau lebih sidik jari berasal dari jari yang sama, dengan membandingkan garis-garis papilernya (detail garis/karakteristik garis).
7. Garis papiliar yang terdapat pada ruas kedua dan ruas ketiga dari yang terdapat pada telapak tangan dan telapak kaki beserta jari-jarinya, mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis papiliar pada ruas ujung jari yang sama (dapat dibandingkan untuk menentukan kesamaannya).

Menurut Misnan selaku Penyidik INAFIS Polrestabes Medan untuk memperoleh sidik jari laten yang terdapat di TKP tidaklah begitu sulit untuk menyelidikinya tetapi hal yang berkaitan dengan pelakunya justru yang sulit untuk dilakukan, karena sedikit saja salah dalam menentukan siapa pelakunya maka seumur hidup orang yang tertuduh akan menderita dan itu akan menjadi dosa dari Penyidik yang salah melakukan investigasi pelaku. Hasil pemeriksaan sidik jari

akan dicocokkan dengan sidik jari orang-orang yang dicurigai, karena sidik jari diharapkan dapat memberikan kekuatan dalam pembuktian suatu perkara pidana disebabkan adanya beberapa alasan kuat.

Sidik jari (daktiloskopi) ini juga akan dipakai saat pembuktian di persidangan, yang mana sidik jari itu telah dikembangkan lalu dibesarkan 10 inci, lalu ditentukanlah titik persamaannya dengan siapa pemilik sidik jari tersebut, jika korban atau pelaku yang sudah diketahui identitasnya, sidik jarinya diambil sebagai berkas atau kelengkapandata yang nantinya akan dimasukkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) lalu disimpan sebagai arsip di Kepolisian, sedang dalam hal korban atau pelaku yang belum diketahui identitasnya, maka identifikasi sidik jari akan dilakukan untuk mencari tau identitas korban atau pelaku dengan beberapa bahan perbandingan disertai alat bukti lainnya.

Bahan perbandingan yang dimaksud adalah sidik jari laten yang ditemukan di sekitar TKP dengan sidik jari orang yang dicurigai/diduga yang didapat berdasarkan keterangan saksi atau arsip di Kepolisian. Alat bukti yang biasanya menjadi dasar pengambilan sidik jari orang yang diduga sebagai pelaku adalah alat bukti keterangan saksi. Maka dari itu para Penyidik harus lebih aktif dan progressif dalam mengambil keterangan saksi sebanyak-banyaknya., sebagaimana yang dikatakan oleh Misnan pada sesi wawancara, yaitu:

“Sidik jari yang diangkat dari TKP nantinya akan diangkat lalu dibandingkan dengan sidik jari yang berada di kartu AK23, apakah sama tidak sidik jari laten yang didapat oleh Penyidik di TKP dengan orang yang diduga/dicurigai sebagai tersangka, kalau sama sudah tidak bisa mengelak lagi dia meskipun tidak ada bukti yang lain.”⁷³

⁷³ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

Pengambilan, pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan sidik jari kriminal secara terpusat dalam rangka menunjang kegiatan represif Kepolisian terpusat maupun mendukung kesatuan kewilayahan dan instansi-instansi di luar Kepolisian Republik Indonesia. Pencarian dan pengembangan sidik jari laten serta pemeriksaan perbandingan sidik jari tepat dan akurat untuk kepentingan penyidikan.⁷⁴

Pada saat pemeriksaan perbandingan sidik jari itu telah dilakukan, maka hasil dari pemeriksaan perbandingan itu akan dimuat dan dicatat di berita acara pemeriksaan sebagai keterangan bahwa sidik jari laten yang tertinggal di TKP memang benar milik Pelaku yang dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut karena dari hasil pemeriksaan sidik jari laten pelaku identik saat dibandingkan dengan sidik jari yang terekam di *data base* kartu AK23 Kepolisian. Hasil ini jugalah yang nantinya akan dijadikan dasar oleh Penyidik investigasi untuk memberikan keterangan sebagai ahli apabila dipanggil pada persidangan.

Penggunaan sidik jari dalam pelacakan pelaku kejahatan yang tidak dikenal, namun meninggalkan jejak di tempat kejadian perkara (TKP) sangat efektif untuk dijadikan alat bukti yang tidak dapat dipungkiri keabsahannya, dalam suatu perkara kejahatan pembunuhan dimana para pelakunya memakai topeng sebagai penutup wajahnya, kemudian dengan bantuan sistem sidik jari pelakunya akhirnya bisa ditangkap dan diajukan ke pengadilan, maka sidik jari yang ditinggalkan dapat dikembangkan sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti.

⁷⁴ Abdussalam. *Op. Cit.*, halaman 170.

Kemajuan teknologi dalam membantupetugas Kepolisian dalam mengumpulkan sidik jari sangat penting dan besar sekali manfaatnya, seperti sistem INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*) yang merupakan sebuah sistem identifikasi sidik jari yang memiliki pusat data serta yang merekam setiap individu warga negara Indonesia tak terkecuali bayi begitu lahir maka segera terekam ke dalam INAFIS.

Sidik jari lalu akan disimpan ke dalam *database* sidik jari nasional dan akan menunjang program KTP nasional yang memiliki sistem *single identification number* (SIN) atau nomor induk kependudukan (NIK). Setiap warga akan memilikikartu yang benar-benar cerdas karena *chips* yang tersimpan dalam kartu merekam seluruh biodata kehidupan pemegang kartuadan catatan kejahatan yang pernah dilakukan. Diharapkan dengan adanya teknologi tersebut dapat menunjangKepolisian untuk melaksanakan tugasnya dengan cepat dan tepat dalam hal pengungkapan identitas pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Proses identifikasi yang dilakukan pihak Kepolisian (petugas identifikasi) merupakan proses yang diakui dan dibenarkan dalam Undang-undang. Dalam kaitannya dengan hukum, identifikasi sidik jari merupakan salah satu cara/modus untuk mengungkap korban atau pelaku kejahatan.

Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) dengan cara pengambilan sidik jari diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 7 ayat (1) KUHAP. Pasal 5 ayat(1) huruf b, mengatur atas perintah Penyidik dapat melakukan beberapatindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, pengeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada Penyidik.

Pengambilan sidik jari juga diatur dalam UU Kepolisian pada Pasal 14 ayat (1) huruf (a) Kepolisian negara Republik Indonesia bertugas dalam hal identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian, lalu dipertegas kembali pada Pasal 15 ayat (1) huruf (h) yaitu untuk pengambilan sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

Proses awal penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik biasanya dengan mencari bekas sidik jari laten yang tertinggal di sekitar TKP, hal ini biasa disebut dengan ilmu bekas. Ilmu bekas sendiri dibagi atas dua macam, yang pertama adalah ilmu bekas bawahan dan yang terakhir ilmu bekas atasan. Ilmu bekas bawahan itu merujuk kepada ajaran tentang mencari, menetapkan, mengamankan, menyita serta mengirimkan bekas-bekas yang tertinggal di TKP sedangkan yang dimaksud dengan ilmu bekas atasan ialah bidang daripada beberapa ahli seperti contohnya adalah kedokteran kehakiman, ahli pemeriksaan surat-surat palsu, ahli daktiloskopi, ahli pemeriksaan peluru dan sebagainya.⁷⁵

Hal yang paling utama dilakukan oleh pengusut atau Penyidik dalam mengejar Pelaku ialah terlebih dahulu mencari sidik jari yang kemungkinan terdapat pada tempat atau bagian-bagian bekas dilakukannya tindak pidana. Dalam

⁷⁵ Arianus Harefa. *Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Gunung Sitoli*. Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1 Edisi April 2018, halaman 43.

pemeriksaan jejak atau sidik jari, telah berkembang satu teknik yang sangat maju termasuk pemeriksaan di laboratorium kepolisian.

Menginsafi akan kemajuan alat-alat pengusutan atau Penyidik di lapangan ini, banyak pelaku tindak pidana pembunuhan melakukan kegiatannya dengan memakai kaos tangan (*hanschoen*). Disamping jejak jari, juga sering dilakukan pemeriksaan tapak kaki, baik kaki telanjang maupun yang bersepatu dari jejak sepatu dapat diketahui ukuran besar dari kaki pembuat, macam dari sepatu yang dipakai, sikap berjalan atau melangkah dari pembuat dan seterusnya.⁷⁶

Pemeriksaan sidik jari laten yang tertinggal pada alat yang digunakan, misalnya dalam tindakan pembunuhan yang menggunakan senjata tajam, Penyidik nantinya memeriksa jenis senjata tajam apa yang digunakan, serta siapa pemilik dari senjata ini atau juga siapa yang telah menggunakannya untuk melakukan tindak pidana pembunuhan, dari pisau yang ditinggalkan inilah sidik jari laten dapat dideteksi yang pada saat itu akan langsung diangkat oleh Penyidik untuk dilakukan perbandingan dengan sidik jari yang tercatat di kartu AK23. Sidik jari laten yang telah dibandingkan dengan sidik jari dari kartu AK23 tersebut nantinya akan dikembangkan lalu dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh pihak Penyidik.

Alat bukti petunjuk pada umumnya baru diperlukan apabila alat bukti yang lain belum mencukupi batas minimum pembuktian yang digariskan Pasal 183.⁷⁷ Sidik jari yang digunakan sebagai alat bukti petunjuk apabila tidak ditemukannya

⁷⁶Arianus Harefa. *Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Gunung Sitoli*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1 Edisi April 2018, halaman 43

⁷⁷ M. Yahya Harahap. *Op. Cit.*, halaman 316.

alat bukti dan barang bukti yang lain, serta tidak adanya saksi namun ditemukannya sidik jari pada saat melakukan penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).⁷⁸

Proses identifikasi sidik jari mempunyai arti yang sangat penting bagi Penyidik untuk membuat terang suatu perkara pidana dan mengungkap siapa pelaku tindak pidana tersebut, maka para Penyidik harus berusaha untuk menjaga agar jangan sampai barang bukti berupa sidik jari laten yang terdapat atau tertinggal di TKP menjadi hilang ataupun rusak.

Hasil pemeriksaan sidik jari dilakukan oleh Petugas Unit Identifikasi Daktiloskopi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, Penyidik diberi kewenangan yang telah diatur di Pasal 7 ayat (1) huruf (h) KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal Penyidik.

Proses identifikasi sidik jari (daktiloskopi) ini adalah hal yang wajib bagi pihak Penyidik yang merupakan standar operasional prosedur (SOP) dalam hal proses penyidikan di TKP. Penyidikan sesuai SOP adalah hal yang wajib dilakukan oleh Penyidik agar proses identifikasi sidik jari (daktiloskopi) ini segera dilakukan. Diantaranya dilakukan proses pencarian barang bukti yang berhubungan dengan korban maupun pelaku yang kemungkinan barang tersebut tercepat menemukan. Agar lebih memudahkan pihak penyidik mengetahui motif

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019.

awal pelaku tindak pidana pembunuhan. Berdasarkan barang-barang korban yang kemungkinan dibawa pelaku serta unsur-unsur lain yang melatar belakangi kejadian tersebut.

Pada tahap proses pengajuan perkara ke Pengadilan, Penyidik sebelumnya melakukan proses penyidikan lebih lanjut, sebelumnya Penyidik harus memberi tahu dahulu kepada Penuntut Umum, lalu setelah diketahui identitas pelakumaka akan dilakukan penangkapan kepada pelaku. Perintah penangkapan pun dilakukan karena terdapat bukti yang jelas bahwa orang yang dicurigai diduga keras telah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan bukti permulaan yang cukup karena terdapat bukti bahwa seseorang diduga keras telah melakukan tindak pidana pembunuhan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka dari itu Penyidik tidak dapat melakukan penyidikan dan penangkapan dengan sewenang-wenang.

Ketika proses penangkapan dilakukan Penyidik harus menunjukkan surat perintah penangkapan di mana dalam surat tersebut harus tercantum identitas pelaku atau tersangka alasan mengapa penangkapan itu dilakukan serta uraian singkat tentang kejahatan serta tempat pelaku yang ditangkap akan diperiksa. Pihak keluarga wajib menerima surat tembusan surat penangkapan yang dilakukan terhadap tersangka, juga sidik jari pelaku yang jelas terdapat di TKP.

Melihat pada hasil penelitian di Polrestabes Medan, sidik jari (daktiloskopi) merupakan suatu alat bukti yang tingkat keakuratannya cukup tinggi sehingga untuk melakukan pencarian pelaku akan lebih mudah untuk dilakukan, karena terkadang kebanyakan pelaku kejahatan tindak pidana ini tidak menyadari secara

langsung bahwa telah meninggalkan jejak identitas dirinya dalam hal ini ialah sidik jari.

Sidik jari juga berfungsi sebagai suatu alat bukti untuk menentukan pelaku tindak pidana. Sidik jari berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli dalam mengungkap pelaku tindak pidana, karena alat bukti keterangan ahli sebagai salah satu sumber keberadaan sidik jari untuk memberikan keterangan guna menemukan pelaku tindak pidana. Dengan adanya alat bukti sidik jari maka menunjukkan bahwa Kepolisian semakin menunjukkan kualitas dari sarana dan juga prasarana yang dimilikinya, dengan mendukung sumber daya manusia dari Kepolisian.

C. Hambatan dalam Proses Penyidikan Sidik Jari sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Pengungkapan dengan cara melakukan penelusuran suatu tindak pidana perlu didukung dengan keberadaan saksi mati yang berada di sekitar TKP, yang dimaksud dengan saksi mati adalah semua yang terdapat di lokasi TKP, seperti halnya bekas darah, alat yang digunakan untuk membunuh, bekas sidik jari laten, serta hal-hal lain sebagainya yang dianggap berkaitan dengan terjadinya tindak pidana.

Penyempurnaan alat bukti yang berasal dari alat bukti mati, tentu saja tidak semudah yang difikirkan sebab bisa saja pada proses penyidikan olah TKP telah mengalami perubahan, secara umum hal ini dapat menjadi hambatan yang didapatkan Penyidik saat melakukan penyidikan olah TKP.

Merujuk dari segi peraturan justru yang menjadi penghambat Penyidik dalam pengungkapan tindak pembunuhan yang alat buktinya menggunakan sidik jari adalah bahwa peraturan yang ada terutama Pasal 7 ayat (1), huruf f (11) KUHAP, Pasal 5 ayat (1) huruf b angka (3) KUHAP dan juga dalam Pasal 15 ayat (1) butir (h) UU Kepolisian di dalam pasal-pasal ini hanya digunakan sebagai dasar wewenang Penyidik untuk mengambil dan mengidentifikasi sidik jari di TKP ataupun mengambil sidik jari orang yang dicurigai saja, belum ada undang-undang khusus yang mengatur proses penyidikan identifikasi sidik jari (daktiloskopi) ini. Mengenai Rancangan Undang-undang Tentang Daktiloskopi sendiri sampai sekarang masih hanya sekedar wacana belaka.

Mengingat proses pembuktian sekurang-kurangnya memiliki dua alat bukti yang sah menurut undang-undang untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tentu hal ini juga menjadi hambatan Kepolisian terutama bagi para Penyidik untuk memproses sidik jari laten, yang digunakan untuk menyelesaikan dan mengungkap siapa pelaku dari tindak pidana pembunuhan.

Beberapa faktor di luar pengaturan hukum yang menghambat petugas Penyidik INAFIS dalam melakukan identifikasi sidik jari laten yang ada di TKP, faktor penghambatnya yaitu:

1. Faktor di area TKP; dan
2. Faktor di luar TKP.

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi pada saat proses penyidikan sidik jari yang berada TKP sedangkan untuk hambatan di luar TKP merupakan hambatan yang terjadi selama proses pengidentifikasian baik di

dalam laboratorium forensik maupun ditempat lain selain di TKP, untuk mengetahui apa saja hambatan yang didapat oleh pihak Penyidik pada saat proses penyidikan sidik jari dan juga dalam hal memberikan analisa dan keterangan selama proses penyidikan olah TKP adalah sebagai berikut:

1. Hambatan-hambatan yang terdapat di dalam faktor TKP ialah:

a. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar TKP ternyata juga menjadipenyebab terhambatnya proses penyidikan identifikasi sidik jari laten yang tertinggal di TKP, yang mana keingintahuan masyarakat apa yang telah terjadi di TKP inilah yang membuat TKP menjadi terkontaminasi dan tidak *steril* lagi,⁷⁹ secara tidak langsung dan menyadarinya masyarakat yang berada di sekitar TKP justru dapat merusak bukti yang tertinggal yang mengakibatkan Penyidik dari INAFIS POLRESTABES Medan menjadi terhambat untuk mengidentifikasi alat-alat bukti dalam hal ini sidik jari laten yang tertinggal di TKP.

Kurangnya kesadaran hukum dan kepedulian masyarakat mengenai tindak pentingnya sterilisasi area TKP, mengakibatkan kesulitan dan hambatan bagi Penyidik yang bertugas untuk melakukan proses penyidikan untuk mengambil sidik jari laten atau bukti lain yang tertinggal. Contohnya seperti saat terjadi pembunuhan di suatu rumah yang mana pelaku belum diketahui secara jelas identitasnya pada saat itu masyarakat justru berbondong-bondong mendatangi dan meramaikan TKP, hal inilah yang membuat TKP menjadi sudah tidak steril lagi dikarenakan adanya sidik jari dan jejak kaki warga yang tertinggal pada saat

⁷⁹Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

mendatangi TKP. Hal ini justru dapat menghambat Penyidik dalam mengambil sidik jari pelaku yang disebabkan sudah terkontaminasi dengan sidik jari (jejak kaki) warga yang mendatangi TKP tersebut.

b. Cuaca Buruk

Cuaca buruk ternyata juga menjadi salah satu faktor penghambat proses penyidikan identifikasian sidik jari laten yang berada di area TKP, hal ini disebabkan oleh cuaca yang dapat membuat kabur jejak sidik jari laten yang ada di TKP, contohnya yakni ketika pelaku menghilangkan nyawa orang lain dengan cara dipukul benda tumpul atau ditusuk benda tajam ke tubuh korban di luar dari rumah korban maka Penyidik INAFIS berupaya mencari sidik jari laten pelaku yang tertinggal di TKP, akan tetapi akibat cuaca buruk seperti hujan deras maka sidik jari pelaku menjadi kabur sehingga hal inilah yang menghambat Penyidik INAFIS untuk melakukan pengidentifikasian sidik jari (daktiloskopi) pelaku di TKP.

c. Tersangka

Hambatan dalam proses penyidikan sidik jari ini juga terdapat pada tersangka itu sendiri. Tersangka yang profesional dan sering keluar masuk penjara atau yang biasa disebut dengan residivis justru juga menjadi faktor yang menghambat para Penyidik dalam proses pengambilan sidik jari laten. Tersangka merusak dan mengaburkan alat bukti dengan cara dilakukannya baik berupa memutilasi, membakar, atau dengan memberikan zat kimia ke tubuh korban, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat korban ditemukan jasad korban telah membusuk dan tinggal tulang

belulang yang jelas sekali ini dapat menghambat petugas dalam melakukan investigasi jasad dan alat bukti sidik jari korban.

e. Hewan

Hambatan juga bisa didapatkan dari hewan. Hambatan dari hewan ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak TKP dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas, binatang buas juga dapat merusak TKP dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan Penyidik untuk mengadakan olah TKP dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan

2. Hambatan-hambatan yang terdapat di Luar TKP

Minimnya data yang tersimpan Kepolisian daerah setempat dalam hal mengenai identitas sidik jari masyarakat setempat juga menjadi hambatan pihak Penyidik INAFIS dalam memperoleh data sebagai bahan untuk perbandingan sidik jari laten yang didapat di sekitar TKP. Padahal data tersebut memiliki peranan yang sangat penting untuk mengungkap siapa identitas pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan, khususnya yang belum teridentifikasi.

Keterbatasan atau kurangnya sumber daya manusia dalam hal ini pihak Penyidik INAFIS sendiri dalam melakukan penelusuran dan pencarian alat bukti khususnya sidik jari sepenuhnya bergantung pada keandalan dan keahlian Penyidik INAFIS yang melakukan olah TKP, sebanyak apapun bukti-bukti yang didapat namun apabila pihak Penyidik belum memiliki keahlian yang optimal

maka akan dapat menghambat proses penyidikan sidik jari ini, oleh karena itu faktor petugas juga memiliki peran yang penting dalam mengelola TKP guna untuk penyidikan selanjutnya.

Kemahiran dan kemampuan petugas dalam hal melakukan identifikasi merupakan unsur paling sentral dalam mengolah TKP untuk pencarian alat bukti, petugas yang kurang menguasai pengetahuan tentang identifikasi sidik jari (daktiloskopi) akan kesulitan dalam mencari jejak atau bahkan justru merusak jejak pelaku yang seharusnya dapat dijadikan bukti padahal sudah jelas sekali begitu pentingnya peran dari Penyidik untuk melakukan penyidikan yang benar agar hasil yang didapat juga sesuai dengan SOP, sebagaimana yang dijelaskan oleh Misnan pada saat sesi wawancara:

“Petugas identifikasi sidik jari atau yang biasa disebut dengan daktiloskopi ini seharusnya benar-benar menguasai tentang daktiloskopi ini, akan tetapi pada kenyataannya masih ada juga yang belum terlalu ahli dalam pengambilan sidik jari laten itu, kalau kurang mengerti kan susah jadinya, jadilah dia merusak jejak sidik jarinya, tapi hanya beberapa orang *kok* tidak terlalu banyak, biasanya yang baru menjadi Penyidik INAFIS.”⁸⁰

Penyidik pada saat sedang melakukan proses olah TKP terkadang dalam menelusuri dan mencari alat bukti dan barang bukti yang berada di TKP bisa saja kurang optimal dikarenakan kurangnya ketelitian, mengabaikan jejak-jejak, benda-benda dan lain sebagainya yang berada di TKP yang mungkin saja tentu dianggap penting untuk membuat jelas suatu perkara bahwa memang benar telah terjadi suatu tindak pidana pembunuhan, dan untuk kelanjutan pemeriksaan alat-alat bukti di laboratorium.

⁸⁰Hasil wawancara dengan Misnan, Penyidik INAFIS (*Indonesia Automatic Finger Print Identification System*) Kepolisian Resor Kota Besar Medan, 06 Februari 2019

Hal seperti itu bisa terjadi disebabkan kurang berpengalaman serta kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh Penyidik jadi pada saat akan melakukan penyidikan atau olah TKP hal tersebut tentunya menyulitkan Penyidik itu sendiri dalam mengungkap pola, motif, korban dan pelaku suatu tindak pidana. Memang pengolahan TKP dapat diulang kembali apabila dibutuhkan, akan tetapi untuk dapat mengetahui dan menentukan dan mencari bukti-bukti yang tertinggal di TKP hanya bisa terjadi pada proses penyidikan yang pertama kali dilakukan karena benda-benda dan alat-alat bukti yang tertinggal masih dalam keadaan “asli” dan belum terkontaminasi dengan hal-hal lain.

Sarana maupun prasarana yang tidak cukup memadai dalam mengoptimalkan sidik jari sebagai alat bukti untuk mengungkapkan terjadinya suatu tindak pidana juga dapat menjadi penghambat Penyidik, padahal sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan oleh Penyidik guna mengoptimalkan proses penyidikan yang akan dilakukan di TKP.

Mengacu pada sarana dan prasarana yang dipakai oleh Penyidik dalam pengambilan alat bukti sidik jari yang berada di sekitar TKP pada dasarnya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun hambatan utama dari prasarana yang dihadapi oleh Penyidik adalah fasilitas untuk memproses data sidik jari yang ditemukan di sekitar TKP. Tidak tersedianya arsip sidik jari kependudukan secara nasional menyebabkan proses pencocokan sidik jari hanya dapat dilakukan secara sederhana dengan membandingkan sidik jari orang-orang tertentu, seperti saksi-saksi, keluarga, dan orang-orang yang tinggal di sekitar TKP.

Hal ini tentu saja tidak akan optimal jika tindak pidana yang dilakukan bukan oleh orang yang tinggal di sekitar lokasi TKP atau masyarakat yang berasal dari luar daerah, untuk mengatasinya perlu mempertimbangkan disusunnya suatu sistem administrasi yang didukung dengan teknologi informasi sebagaimana rencana penerapan sistem karena hal ini akan sangat meringankan Penyidik dalam melakukan identifikasi sidik jari yang ada di lokasi TKP.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kekuatan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti yang dikonversikan menjadi alat bukti petunjuk satu tingkat lebih tinggi dari alat bukti lainnya (seperti alat bukti keterangan saksi, masih dapat diragukan kebenarannya) berbeda dengan sidik jari sebagai salah satu bukti materiil tidak berubah dan tidak sama pada setiap orang sehingga sidik jari ini sangat efektif akurat keabsahannya dan juga memiliki kepastian hukum.
2. Penggunaan sidik jari (daktiloskopi) sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan pada awalnya adalah dengan diambilnya sidik jari laten yang ada di TKP. Penggunaan sidik jari (daktiloskopi) pada saat dilakukannya identifikasi korban dan pelaku tindak pidana merupakan peranan sentral untuk mengungkapkan atauguna membuktikan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari (daktiloskopi) berfungsi sebagai pembantu/pelengkap alat bukti yang lain. Penyidikan sidik jari (daktiloskopi) merupakan metode yang wajib dilakukan oleh Penyidik karena merupakan standar operasional prosedur (SOP) pada saat proses penyidikan/olah TKP.
3. Hambatan-hambatan bagi pihak Penyidik Kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai alat bukti dalam proses penyidikan tindak pidana

pembunuhan adalah: 1. Faktor dari TKP, seperti cuaca buruk, kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai harus sterilnya area sekitar TKP sehingga TKP menjadi rusak karena telah terkontaminasi oleh masyarakat, adanya hewan yang merusak alat bukti di sekitar TKP, bukti dan barang bukti yang tertinggal atau bahkan tersangka sendiri yang merusak TKP; dan 2. faktor diluar TKP kurangnya sumber daya manusia Kepolisian yang benar ahli dan menguasai hal identifikasi sidik jari (daktiloskopi) ini, dan sarana prasarana yang kurang memadai.

B. Saran

Merujuk pada hasil kesimpulan, maka dapat disusun sebagai berikut:

1. Terhadap perkara yang memakai sidik jari (daktiloskopi) khususnya dalam hal ini pembunuhan baiknya pihak Kepolisian khususnya Penyidik investigasi sidik jari (daktiloskopi) harusnya memahami betapa pentingnya penggunaan sidik jari sebagai alat bukti mengingat kekuatan pembuktiannya yang tidak dapat dibantah lagi baik itu dalam tahap pemeriksaan ditingkat penyidikan ataupun tahap pemeriksaan pada tingkat persidangan untuk mengungkap ataupun menyelesaikan tindak pidana kejahatannya masih belum diimplementasi secara maksimal.
2. Kepolisian diharapkan dapat secara aktif, progresif dan persuasif merespon segala macam perkembangan yang ada, dan mempersiapkan tenaga Penyidik yang profesional yang mendukung untuk proses pengidentifikasian sidik jari (daktiloskopi) yang berada di sekitar TKP.

3. Alangkah baiknya Kepolisian melakukan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan dan keaslian TKP, area di sekitar TKP merupakan tempat tertinggalnya alat bukti atau jejak dari pelaku sehingga TKP tidak boleh terkontaminasi oleh masyarakat yang ingin melihat langsung kejadian yang ada di TKP, sebab hal ini juga memengaruhi proses penyidikan alat-alat bukti dalam hal ini sidik jari laten dari pelaku.

A. Al-Quran.

B. Buku

Abdussalam. 2006. *Forensik*. Jakarta: Restu Agung

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana

Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana

Bambang Poernomo. 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Bambang Sunggono. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Bambang Waluyo. 1992. *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga

Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Lilik Mulyadi. 2002. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: P.T Citra Aditya Bakti

Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: P.T Alumni

Mahmud Mulyadi. 2009. *Kepolisian dalam Sistem Peradilan Pidana*. Medan: USU Press

Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta

Monang Siahaan. 2017. *Falsafah dan Filosofi Hukum Acara Pidana*. Jakarta:Grasindo

- M. Yahya Harahap. 2013. *Pembahasan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nursariyani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima
- Paingot Rambe Manalu, dkk. 2010. *Hukum Acara Pidana Dari Segi Pembelaan*. Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2015 *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soeparmono. 2002. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Artikel Makalah Jurnal dan Karya Ilmiah

- Arianus Harefa. 2018. *Kewenangan Penyidik dalam Penanganan Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Gunung Sitoli*. Jurnal Education and development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Vol.4 No.1.
- Asep Saipullah. 2018. *Peranan Alat Bukti dalam Hukum Acara Peradilan*. Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 3, No. 1.
- Jhon Fredy Manik. 2015. *Pemanfaatan Daktiloskopi Oleh Kepolisian Dalam Mengungkap Pelaku Kejahatan*. Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Mieke Christian S. 2018. *Kedudukan Rekaman Closed Circuit Television sebagai Alat Bukti Tindak Pidana Umum Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Unri Law Jurnal Volume V Nomor 1.
- Nancy. C. Kereh. 2016. *Fungsi Alat Bukti Sidik Jari Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*. Lex et Societatis, Vol. IV No. 7.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

E. Sumber Internet

Sudut Hukum, “Pengertian Sidik Jari”, melalui <https://www.suduthukum.com/> diakses Jumat, 25 Januari 2019, Pukul 21.33 wib.

Wikipedia, “Sidik Jari”, melalui <https://id.wikipedia.org/> diakses, Jumat, 25 Januari 2019, Pukul 21.33 wib.